ANALISIS DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI

Disusun Oleh Tim Kerja
Di bawah Pimpinan

Dr. Firdaus Syam, MA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
JAKARTA
2010

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008) yang merupakan penugasan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.1.07.HN.01.06 Tahun 2010, dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.

Undang-Undang Pornografi dalam pelaksanaannya dirasakan kurang efektif karena masih terdapat berbagai kelemahan dalam Undang-Undang tersebut, khususnya yang menyangkut Pornografi baik yang bersifat teknis maupun yuridis. Oleh karena itu perlu diusulkan untuk direvisi.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberi kepercayaan kepada Tim untuk melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap Undang-Undang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008). Kami selaku Ketua Tim juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Tim yang telah berperan serta secara aktif sehingga Tim ini dapat menyusun laporan akhir tepat pada waktunya.

Semoga hasil Analisis dan Evaluasi ini segera ditindaklanjuti sehingga dapat memberikan manfaat atau kontribusi bagi revisi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Jakarta, Desember 2010
Tim Analisis dan Evaluasi Tentang Pornografi
Ketua,

Dr. Firdaus Syam, M.A.

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			ii
DAFTAR ISI			iv
BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		A. Latar Belakang	1
		B. Permasalahan	14
		C. Maksud dan Tujuan	16
		D. Ruang Lingkup Pembahasan	16
		E. Metode Pendekatan	17
		F. Jadwal Kegiatan	17
		G. Pendanaan	18
		H. Organisasi Tim	18
BAB II	:	LANDASAN TEORITIS	20
BAB III	:	PENELUSURAN ASPEK SOSIAL KEMASYARAKATAN	29
		A. Sosiologis Historis	29
		1. Keberadaan Pornogarafi Sebelum di Bentuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008	32
		2. Keberadaan Pornografi Pasca Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008	46
		B. Agama dan Budaya	46

1. Agama 46

2. Budaya 67

C. Hukum dan Politik 74

1. Hukum 74

2. Politik 87

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI 104

A. Analisis dan Evaluasi Aspek Sosiologis-Historis, Agama-Budaya Serta Hukum-Politik 105

1. Analisis dan Evaluasi Aspek Sosiologis-Historis 105

2. Analisis Dan Evaluasi Aspek Agama-Budaya ... 107

3. Analisis dan Evaluasi Aspek Hukum-Politik 110

B. Analisis Isi dan Pesan Yang Terkandung Dalam Undang-Undang 122

BAB V : PENUTUP 136

A. Kesimpulan 136

B. Rekomendasi 138

DAFTAR BACAAN 141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai ”pelaku sebagai korban”. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumnya. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan *a moral* lainnya dan tindak pidana lainnya, misalnya; perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.[1]

Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 merupakan produk negara yang pengesahaannya melalui proses cukup panjang, sekitar 10 tahun. Inipun diawali dengan suatu rancangan dengan mengalami pengubahan, sebelumnya adalah dengan nama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi dengan singkatan sebagai RUUAPP. Dalam perkembangan kemudian nama rancangan itu menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi, dan selanjutnya melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Pornografi .

[1] Neng Djubaidah, Tinajauan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, disampaikan pada Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden, Rabu 30 Juni/17 Rajab 1431 H.

Perdebatan masalah pornografi maupun pornoaksi memang demikian serius menjadi perhatian berbagai lapisan masyarakat. Ini dilatarbelakangi dengan kenyataan bahwa penayangan-penayangan berbagai film, acara tayangan TV maupun melalui media dirasakan masyarakat luas telah menembus batas norma-norma kesusilaan, kaidah agama serta nilai-nilai luhur yang melekat dalam kehidupan masyarakat kita. Apa yang disaksikan sehari-hari melalui berbagai media elektronik maupun cetak dengan jelas tidak lagi mengindahkan apa yang dianggap sebagai sesuatu yang "tabu", melanggar batas-batas kesopanan dan ketidak patutan sebagai Masyarakat Timur yang religius sekaligus beradab.

Perdebatan mengenai pornografi di Indonesia ketika isu dan rancangan undang-undang itu disiapkan memang demikian hangat, telah timbul suatu pandangan yang pro-dan yang kontra dalam menilai, menafsirkan maupun merumuskan istilah serta makna dari pornografi dan pornoaksi. Selain itu juga persoalan pelarangan dan pembatasan masalah pornografi dan pornoaksi, yang pemaknaannya dikaitkan dengan masalah kebebasan dan HAM. Hal ini yang menyebabkan spirit dilahirkannya undang-undang itu telah mengalami "kesalah pahaman" dan "distorsi" dari maksud dan tujuan dimunculkannya perundangan tersebut.

Oleh karena itu pengamatan, telaah dan kajian ketika "rancangan" itu sedang digodok di badan legislasi demikian gencar, gemanya tidak hanya di ibu kota melainkan juga di daerah-daerah dalam berbagai bentuk tanggapan, aksi, kajian, sampai kepada sikap atau pendirian dalam merespon dibahasnya rangcangan undang-undang tersebut. Tidak terhitung banyaknya pertemuan ilmiah yang

dilakukan berupa; diskusi, *workshop*, seminar, semiloka yang diselenggarakan berbagai lapisan masyarakat baik dari kalangan akademisi, kampus, mahasiswa, LSM, Organisasi profesi sampai kepada organisasi masyarakat, perkumpulan-perkumpulan atau komunitas yang peduli terhadap isu tersebut. Ini semua melibatkan berbagi komponen masyarakat baik ulama, pendeta, ilmuan, budayawan, tokoh adat, praktisi, jurnalistik, seniman, mahasiswa sampai kepada pelajar.

Berbagai aksi seperti; aksi unjuk rasa, demo sampai pawai budaya dan do'a bersama yang dilakukan oleh kelompok masyarakat baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Hal tersebut terkesan dalam mensikapi rancangan undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi masyarakat Indonesia seakan-akan terbelah dalam arena publik yang demikian mengalami pertentangan yang tajam dan bersinggungan dengan isu bersifat suku, agama, budaya dan golongan.

Pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat juga tidak berjalan lancar karena adanya fraksi yang dengan keras menentangnya dari sejak awal dirumuskannya rancangan undang-undang tersebut. Ini kemudian terus berlangsung hingga akhir pembahasan, bahkan telah terjadi aksi *walk out* 2 fraksi dari 9 fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saat itu yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) dengan fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS). Pergumulan itu terjadi di forum parlemen, forum politik supra struktur politik negara yang memiliki kedudukan penting serta strategis dalam menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang sah, mengikat dan berlaku bagi seluruh warganegara.

Adanya berbagai pertentangan dalam pembahasan itu, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam materi rancangan sebagai suatu konsekuensi hasil dari kompromi-kompromi, baik terhadap judul maupun jumlah pasal dari rancangan undang-undang itu. Rancangan undang-undang itu semula bernama Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUUAPP), kemudian diubah menjad Rancangan Undang-Undang Pornografi. Ini kemudian disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Ada yang berpandangan bahwa perubahan nama tersebut dari segi teknik perundang-undangan dapat mengakibatkan perbedaan makna. Dalam Pedoman nomor 3 lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ditentukan bahwa "Nama peraturan perundang-undangan dibuat disingkat dan mencerminkan isi peraturan perundang-undangan". Dengan demikian pemakaian nama "Pornografi" ada yang berpandangan sebenarnya justru bermasalah karena hal itu mencerminkan bahwa undang-undang tersebut hanya berisi segala sesuatu yang berbau"porno". Walaupun pandangan ini masih *debatable*, sebab perlu dikaji secara kritis dari isi (materi) undang-undang tersebut, ini penting betapapun nama undang-undang itu telah berubah.

Reaksi dari wacana mengenai rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi memang mendapatkan penentanngan keras dari sejumlah kelompok masyarakat daerah seperti; Bali, Sulawesi Utara dan Papua, ada kesan bahwa rasa persatuan dan kesatuan bangsa agak terusik meskipun secara mayoritas dari wilayah tidak mempersoalkan bahkan memberi dukungannya. Bagi yang menolak dari kelompok masyarakat di sejumlah daerah itu didasarkan karena adanya rasa takut

apabila kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan sebagai tradisi yang sudah turun-temurun akan dikriminalisasi berdasarkan undang-undang pornografi. Misalnya, bagi masyarakat perempuan Bali yang di daerahnya sudah menjadi tradisi untuk terbiasa telanjang dada. Demikian pula saudara kita di Papua dengan kebiasaannya untuk menutup aurat itu secara seadanya, dengan kebiasaan itu masih terlihat bagian-bagian tubuh yang dianggap tabu untuk diperlihatkan atau dipertontonkan kepada umum.

Dari kalangan komunitas masyarakat, mereka yang menentang adanya undang-undang pornografi dan pornoaksi karena beranggapan dengan diberlakukan undang-undang itu akan "memasung" kreativitas para seniman. Misalkan, lukisan, atau pahatan patung yang telanjang (tanpa busana) sudah dianggap mengandung pornografi, atau tayangan dangdut "Inul" apakah termasuk salah satu dari bentuk pornoaksi, sehingga siapapun pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dari hal ini memang terlihat jelas adanya "pergumulan" demikian tajam dari kelompok masyarakat yang lebih mengedepankan aspek moralitas dengan mereka yang mengedepankan aspek kebebasan. Persoalannya adalah bagaimana moralitas yang semua manusia Indonesia mengakuinya sebagai suatu yang penting akan tetapi moralitas yang tumbuh tidak memasung kebebasan yang bertanggung jawab. Sebaliknya juga kebebasan yang secara hakekat diperlukan, sebagai hak yang dimiliki bagi setiap insan manusia Indonesia itu tidak melanggar batas moralitas yang merupakan jati diri dari bangsa Indonesia. Dalam proses pembahasan yang panjang memakan waktu sekitar 10 tahun, akhirnya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi disahkan dan ditetapkan dengan mengalami

pengubahan dari hasil kompromi-kompromi yang terjadi melalui pembahasan di lembaga legislatip DPRI RI, yang Akhirnya ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam perjalanan ketika undang-undang itu telah diberlakukan, terjadi perkara permohonan untuk dilakukan uji materiil yang diajukan kelompok masyarakat yang menentang atas keberadaan undang-undang tersebut. Ini diajukan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai Lembaga Tinggi Negara yang memang memiliki kewenangan untuk itu, yang mana kekuatan hukumnya telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon perkara datang dari kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Dan Demokrasi (KPI), sebuah perkumpulan yang didirikan di Jogyakarta pada 17 Desember 1988. Selain itu pemohon juga datang dari sejumlah orang[2] yang menguasakan kepada Advokat/Pengacara yang telah ditunjuk.[3] Namun dari hasil keputusam yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian undang-undang dalam Amar Putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.[4]

---

[2] Pemohon berdasarakan Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 terdiri atas; (1) Pdt. Billy Lombok; (2) Jeffrey Delarue, S.T; (3). Janny Kopalit; (4). Goinpeace Tumbel; (5) Jane Scipio; (6). Dr. Bert Supit; (7). Charles Lepar, S.E.; (8) Donny Rumagit; (9). Kristo S. Lonteng; (10) Harvany Boki; dan (11). Pnt. Tenny Assa. Lihat Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

[3] Advokat/Pengacara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berkantor pada O.C. Kaligis &Associates. *Ibid*.

[4] Putusan itu diputuskan melalui Rapat Permusywaratan Hakim oleh Sembilan Hakim Konstitusi yakni Moh. Mahfud MD, Abdu Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, M.Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Sodiki, Harjono, Maruar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi pada Rabu 30 Desember tahun 2009. *Ibid*, hlm.392.

Lantas bagaimana kita "memotret" sikap masyarakat di arena publik dalam membangun komunikasi sebagai respon terhadap keberadaan undang-undang pornografi dari mulai proses pembahasan rancangan hingga ditetapkannya menjadi undang-undang, dapatlah dipetakan kenyataan empiris yang berkembang di tengah masyarakat, yang tentunya dari hal itu dapat dirumuskan apa yang menjadi pokok masalah untuk menjadi bahan analisis serta evaluasi. Kenyataan empirisnya dapat dipetakan sekaligus sebagai penjelasan adalah sebagai berikut:

Pertama, harus diakui bahwa proses kelahiran Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memang mengundang Pro-Kontra di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan beberapa asumsi yakni:

(1) Kesalahpahaman persepsi dari bagian kelompok masyarakat yang seolah-olah undang-undang ini semata-mata identik dengan memperjuangkan kepentingan nilai-nilai kelompok agama tertentu saja;
(2) Sosialisasi mengenai isi, maksud dan tujuan diperlakukannya undang-undang tersebut yang tidak lain demi terjamin, terjaga dan terlindunginya hak-hak setiap warga negara Indonesia dari perbuatan dan keadaan yang diakibatkan oleh penayangan pornografi serta pornoaksi serta dampak sosial lainnya yang jelas sangat membahayakan moralitas bangsa belum cukup maksimal;
(3) Ruang perdebatan mengenai wacana dan tanggapan dari materi undang-undang, dari bagian kelompok masyarakat nampaknya telah terjadi adanya unsur yang lebih bersifat nuansa politis bukan karena kebutuhan yang didasarkan pertimbangan sosial dan hukum sehingga terjadi pembiasan makna. Kondisi ini menyebabkan maksud mulia diperlukannya undang-undang tersebut menjadi "tergerus" oleh opini yang lebih berbau politis dari mereka yang menolak.

Kedua, adanya bagian masyarakat yang memiliki pandangan dan sikap yang menganggap bahwa undang-undang yang berhubungan dengan pornografi dan pornoaksi tidaklah diperlukan, dengan alasan pemikiran bahwa soal yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan telah terakomodasi dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Dengan alasan ini penolakan lebih disebabkan kepada pertimbangan bahwa peraturan yang telah ada dan telah mengakomodasi isu kesusilaan, hendaknya itu yang lebih diberdayakan dan ditegakkan (*Law inforcement*) dalam pelaksanaannya.

Sejumlah Undang-Undang dianggap telah mengakomodasi hal yang menjadi kekhawatiran yang diakibatkan oleh pornografi dan pornoaksi yakni:

(1) Dalam KUHP memang tindak pidana asusila telah diatur dalam Buku II mengenai Kejahatan dan Buku III mengenai Pelanggaran. Yang termasuk dalam kategori kejahatan telah dirumuskan dalam Bab IV tentang Kejahatan terhadap Kesusilan, menyangkut pelanggaran diatur dalam Bab VI mengenai Pelanggaran terhadap Kesusilan, selain KUHP;
(2) Dalam Undang-Undang Nomor 33 Yhun 2009 tentang Ferfilman, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, khususnya Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasall 48, Pasal 50, Pasal 57, Pasal 78, dan Pasal 80;
(3) Undang-Undang Tentang Pers; khususnya Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18;
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Pasal 78 dan Pasal 88;
(5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran; khususnya pada Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) huruf a dan hurufb, Pasal 48 ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58;
(6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
(7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film.

Ini menunjukkan dan menjadi dasar bahwa telah cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur tindak pidana atau hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau pornografi. Perlu digaris bawahi bahwa undang-undang serta peraturan diatas itu masih tetap diberlakukan (tidak dicabut), khususnya yang mengatur tindak pidana atau hal-hal yang berkaitan dengan

kesusilaan kecuali isinya bila bertentangan, walaupun undang-undang pornografi telah disahkan dan diberlakukan.

Diakui, terlepas undang-undang serta peraturan yang ada telah mengatur tindak pidana berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan akan tetapi dalam peraturan perundangan maupun peraturan pemerintah tidak menyebut istilah "pornografi" melainkan menggunakan istilah lain yakni; kesusilaan atau dengan istilah lain. Disini yang menjadi titik persoalan penting kenapa diperlukannya peraturan lain yang lebih menegaskan masalah pornografi itu sendiri.

Ketiga, bagian dari kelompok masyarakat yang menolak adanya undang-undang yang memberikan sanksi pidana akibat tindakan pornografi dan pornoaksi, disebabkan oleh kekhawatiran dalam perspektif seni budaya dan kebebasan berkreasi. Mereka khawatir apa yang telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat mereka dengan undang-undang itu "merasa terancam". Demikian pula dikalangan sebagian komunitas seni, mereka menolak karena hal itu akan "memasung" kreativitas kebebasan seni.

Keempat, Masyarakat luas dari orang Indonesia dari berbagai tanggapan dan opini serta berbagai kejadian tindakan kriminal telah sampai kepada kesimpulan bahwa berbagai penayangan yang memperlihatkan tindak kekerasan, pemerkosaan, kebebasan yang tidak mengindahkan lagi tata susila, nilai-nilai agama yang sebenarnya telah menjadi ancaman yang demikian mengkhawatirkan dalam membentuk watak serta kepribadian orang Indonesia. Telah banyak penelitian yang telah dilakukan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh penayangan pornografi dan pornoaksi terhadap perkembangan jiwa.

Oleh karena itu bagian besar masyarakat Indonesia memberikan dukungan kuat mengenai perlunya undang-undang yang mengawasi serta memberikan sanksi terhadap tindakan pornografi dan pornoaksi, dengan tetap menghormati adat serta kreativitas seni budaya. Sebab di negara manapun dan telah maju persoalan pornografi dan pornoaksi itu tetap diatur. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan terjaganya ketertiban dari ruang publik. Maka secara politik dan hukum legal, undang-undang pornografi telah ditetapkan dan sah keberlakuannya ketika telah menjadi keputusan politik negara. Artinya, terlepas dari berbagai pro-kontra, secara yuridis formal maupun politik kenegaraan, bagian besar rakyat Indonesia mendukung adanya undang-undang yang mengatur mengenai pornografi, dan ini harus dihormati oleh setiap warganegara Indonesia.

Dari segi politik, RUUAPP dapat menjadi UU Pornografi tentu ditentukan oleh kekuatan pendukung yang ada di Parlemen dalam hal ini para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Bila kita melihat kekuatan yang ada di DPR, anggota DPR terkelompok dalam 10 Fraksi dengan perimbangan antara mereka yang mendukung dan menolak itu berbanding 8 (delapan) Fraksi mendukung dan 2 (dua) Fraksi menolak. Sedangkan dasar pihak Eksekutif (Pemerintah) memberi dukungan bagi penyelesaian RUU Pornografi, dengan melalui Surat Presiden No. 54 tanggal 20 September 2007.

Dalam analisis kekuatan untuk menggolkan RUUAPP secara perkiraan kuantitatif di parlemen untuk kekuatan pendukung dan penolakan adalah 428 mendukung ini terdiri dari; Praksi Golkar 129 kursi, PPP 58 kursi, Partai Demokrat 57 kursi, PAN 53 kursi, PKB 52 kursi, PKS 45 kursi, BPD 20 kursi dan PBR 14

kursi. Sedangkan kekuatan anggota parlemen yang menolak sebanyak 122 kursi, ini berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 109 kursi dan PDS sebanyak 13 kursi.[5] Jadi dari aspek politik hukum keberadaan Undang-Undang Pornografi memiliki legitimasi yang kuat.

Adapun dari aspek sosial budaya dan agama adalah menarik sebagaimana yang dikemukakan politisi di DPR anggota dari Fraksi PKS, Al Muzzamil Yusuf menilai adanya penolakan RUUAPP justru memiliki 5 (lima) kekeliruan berfikir: *Pertama*, melupakan nilai-nilai agama yang diagungkan Pancasila. Sila Pertama jelas mengagungkan aturan moral luhur yang diajarkan agama. *Kedua*, melupakan amanat UUD 1945 yang menyatakan pendidikan nasional bertujuan meningkatkan iman, takwa dan akhlak mulia dalam rangka pencerdasan bangsa. *Ketiga*, meremehkan upaya penyelamatan generasi muda dan anak-anak. "Fakta menunjukkan siapapun pelakunya, apapun bentuk pornografi, yang paling dirugikan adalah remaja dan anak-anak." *Keempat*, belum siap berdemokrasi karena tidak menghormati proses pembahasan RUU tersebut. "Panja sudah banyak bertoleransi mengurangi dan menyesuaikan RUU dengan aspirasi yang masuk, namun seakan-akan RUU itu baru bagus kalau seluruh ide mereka diterima". *Kelima*, lebih terinspirasi mewakili dan mewakili ide kebebasan Barat. Padahal jelas-jelas telah gagal melindungi masyarakatnya dari bahaya pornografi.[6]

Kelima, telah dilakukannya uji materil dari sejumlah pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi oleh

[5] *Republika* , 20 September 2008
[6] *Republika* , 19 September 2008.

sejumlah kalangan. Uji materil dilakukan karena dianggap sejumlah pasal masih "bermasalah". Akan tetapi hasil uji materil yang dilakukan sejumlah kalangan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi telah menghasilkan suatu amar keputusan yang menegaskan penolakannya melalui amar keputusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, walaupun dengan putusan *disseting opinion* dari seorang anggota Mahkamah Konstitusi, Maria Indrati yang memiliki pendapat yang berbeda.[7] Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruh dalil-dalil yang diajukan para pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.[8]

Apa yang kini di rasakan masyarakat setelah 2 tahun berlakunya Undang-Undang Pornografi adalah berbagai lapisan masyarakat, praktisi, budayawan kalangan akademis maupun masyarakat luas masih belum merasakan efektifnya undang-undang dalam mengawal keadaan berbagai tayangan maupun gambar-gambar baik di media elektronik maupun media cetak. Para tokoh masyarakat, khususnya dari kalangan agamis, akademis maupun budayawan mulai mempertanyakan kepada pemerintah yang sampai saat ini belum siap untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang No. 44 tahun 2008 mengenai Pornografi.

Dari apa yang diuraikan diatas dapatlah dijelaskan mengenai perkembangan yang terjadi secara empiris sejak dilakukan pembahasan rancangan undang-undang

---

[7] Maria Farida Indrati memeiliki pendapat yang berbeda. Sebaliknya Mahkamah Konstitusi sepaham dengan keterangan ahli yang diajukan oleh pemerintah, dalam hal ini Prof. Dr. Tjipta Lesmana dan Dr. Sumartono yang menyatakan bahwa ada lima bidang yang tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi, yaitu; seni, sastra, *custom* (adat istiadat), ilmu pengetahuan, dan olah raga.Selengkapnya dapat dilihat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009

[8] Lihat dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.

mengenai pornografi dan pornoaksi hingga perubahan nama dan jumlah pasal-pasal sampai kepada pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi itu dapatlah dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, diputuskan dan ditetapkan serta telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah dilakukan melalui proses politik dan hukum ketatanegaraan yang dilakukan secara demokratis dan melalui uji material secara komprehensif. Hal ini jelas telah berlangsung juga pembahasan hingga penetapannya yang dilakukan secara konstitusional, artinya sesuai dengan amanah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, dalam proses pembahasannya, Pansus yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat secara terencana, sistematis melakukan penyusunan dan proses pembahasan dengan mendengarkan masukan-masukan yang datang dari berbagai kalangan di masyarakat Indonesia baik dari mereka yang mendukung keberadaan undang-undang tersebut, maupun dari kalangan masyarakat yang merasakan keberatan sampai kepada yang menolaknya.

Ketiga, Pansus dalam merumuskan materi undang-undang telah melakukan kajian-kajian dengan berbagai kalangan serta kelompok masyarakat dengan melihat dan mempertimbangkan aspek sosial, aspek agama dan budaya serta aspek politik dan hukum, dengan melakukan diskusi/tukar pikiran, pertemuan-pertemuan dengan berbagai lapisan masyarakat, hingga dilakukan perdebatan politik di internal Dewan Perwakilan Rakyat.

Keempat, pasca disahkannya rancangan undang-undang mengenai pornografi dan pornoaksi menjadi peraturan perundang-undangan, ternyata saat dirasakan

masyarakat dalam implementasi dari undang-undang terebut belum berjalan secara efektif. Salah satu alasan yang kuat dan muncul kepermukaan mengapa hal itu belum dapat berjalan efektif dikarenakan pemerintah hingga saat ini setelah 2 tahun ditetapkannya Undang-Undang Pornografi belum mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur secara lebih rinci dari apa yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Sehingga di tengah masyarakat masih terjadi kekhawatiran, kegalauan dan "ketidak pastian" bagaimana seharusnya undang-undang itu menjadi fungsional dan efektif dalam mencegah dan menindak terhadap berbagai perbuatan pornografi dan pornoaksi.

Dengan demikian dapatlah kita kritisi bahwa undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, dan hasilnya adalah penolakan terhadap pemohon secara keseluruhan. Namun demikian sangat penting terhadap undang-undang tersebut untuk dilakukan analisis dan evaluasi, karena materi muatan undang-undang yang belum dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah serta masih adanya pendapat yang berbeda dari Hakim Konstitusi. Dengan keadaan hal itu, Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi memandang ada permasalahan yang perlu menjadi fokus analisis serta evaluasi yang dapat dijadikan masukan untuk langkah ke depan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang dapat dirumuskan adalah perlunya dilakukan Analisis dan Evaluasi yang didasarkan kepada pendekatan berbagai aspek. Berbagai aspek yang

dapat menjadi fokus kajian meliputi aspek sosial, aspek budaya dan agama serta aspek politik hukum.

Melalui pendekatan aspek tersebut dapat dilakukan sejumlah identifikasi masalah yaitu:

1. Apakah dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dari aspek sosial, aspek budaya dan agama serta aspek politik dan hukum sudah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ?
2. Apakah dengan tidak dikategorikannya seni, sastra, *custom* (adat istiadat), ilmu pengetahuan, dan olah raga sebagai pornografi akan menjamin bahwa Undang-Undang tentang pornografi dapat berlaku efektif atau justru akan menyebabkan Undang-Undang tersebut kehilangan makna/roh sehingga sulit untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat?
3. Upaya-upaya apakah yang segera harus diambil langkah-langkah oleh pemerintah dan masyarakat dalam mencegah serta memberantas pornografi Pasca ditetapkannya pemberlakuan Undang-Undang tersebut, dengan melalui pemberdayaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara efektif dan fungsional.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuannya adalah:

1. Menganalisis dan Mengevaluasi sejauhmana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pembentukannya sudah sesuai atau belum dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik.
2. Mengetahui bagaimana tanggapan, reaksi dan opini msyarakat setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi itu telah sah diberlakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Upaya-upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam usahanya mencegah dan memberantas pornografi secara efektif.

Dengan didapatnya gambaran secara diskripsi analisis melalui pendekatan metode kualitatif, diharapkan melalui analisis dan evaluasi yang komprehensif ini akan mendapatkan pemahaman secara lebih jelas hasilnya dan manfaatnya dari maksud dan tujuan yang telah dirumuskan.

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Mengenai ruang lingkup pembahasan dari Analisis Dan Evaluasi ini di fokuskan terhadap Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi baik dalam tahap proses pembentukannya hingga pasca diberlakukannya undang-undang tersebut, termasuk setelah dilakukan Uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan melakukan telaah dari berbagai aspek yang meliputi aspek sosisal, kebudayaan dan agama serta aspek politik dan hukum yang dipahami dari hasil perkembangan yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu juga harus dicermati juga upaya-

upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengefektifkan undang-undang tersebut sebagai wujud untuk mencegah dan memberantas pornografi.

E. Metode Pendekatan

Mengenai metode pendekatan Tim Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi secara akademik, adalah digunakan metode pendekatan diskripsi analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan data yang dikumpulkan melalui kajian kepustakaan dengan mengumpulkan sejumlah bahan-bahan hukum baik yang bersifat primer dan sekunder, dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan, serta putusan-pitusan lembaga hukum, pendapat para ahli, hasil dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan juga berbagai tanggapan, opini dari berbagai kalangan pemerhati dan lapisan masyarakat yang berkaitan dengan masalah esensial dari kandungan atau materi undang-undang pornografi. Analisis dilakukan atas dasar sosiologis, politik dan hukum yang terjadi dalam kehidupan politik kenegaraan.

F. Jadwal Kegiatan

Adapun jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Tim penyusun Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi, masa kerjanya berlangsung selama 12 (dua belas) bulan dengan uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan SK Kegiatan TIM, Januari 2010;
2. Penawaran kegiatan Tim , Februari 2010;
3. Pembahasan melalui rapat Tim, April sampai Oktober 2010 secara marathon dan melalui pembagian tugas setiap anggota Tim, dan;
4. Penyusunan draf laporan, akhir 2010, dengan melakukan 6 (enam) kali pertemuan dari anggota Tim, dan;
5. Penyampaian laporan akhir (*final*), Desember 2010.

G. Pendanaan

Tim Analisis Dan Evaluasi ini dibiayai melalui anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Anggaran tahun 2010.

H. Organisasi Tim

Ketua : Dr. Firdaus Syam, M.A.

Sekretaris : Artiningsih, S.H., M.H.

Anggota :
1. Sularsi, S.H.
2. Yura Pratama Yudistira, S.H.
3. Neng Djubaedah, S.H., M.H.
4. Dra. Evi Djuniarti, M.H.
5. Nurhayati, S.H., MSi.
6. Indry Meutiasari, SE

Sekretariat : 1. Bahrudin Zuhri

2. I Nyoman Dudi

BAB II

LANDASAN TEORITIS

Debat Panjang masalah pornografi dan pornoaksi saat RUUAPP ini hendak diundangkan, ini berkutat pada definisi pornografi itu sendiri. Definisi pornografi seringkali dikaitkan dengan seni, banyak pelaku pornografi yang berlindung atas nama seni. Padahal seni adalah sebuah tindakan atau proses penciptaan yang sengaja dibuat untuk meningkatkan kreativitas kecerdasan manusia yang memenuhi unsur estetik, artistik, filosofis dan moral. Sementara pornografi adalah tindakan yang bertujuan mengeksploitasi syahwat.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Kemudian menurut sumber yang lain, ada beberapa definisi yang dirumuskan, antara lain:

Webster New World Dictionary, kata pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yakni : *Porne* dan *Graphein. Porne* = a *prostitute; graphein = to write* (dari kata benda graphe = a drawing, writing). Pornographos = *writing about prostitutes* atau tulisan atau penggambaran mengenai pelacuran/pelacur. Secara harafiah, kamus Webster memberikan definisi tentang pornografi, sebagai berikut: *Writing, pictures etc. intended primarily to arouse sexual desire. The production of such writings, pictures etc*. Dalam penggunaan kata "porno dan pornografi" secara definisi memang mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Kalau kata porno, biasanya

mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat asusila/cabul. Sedangkan Pornografi hanya terbatas pada tulisan, gambar, dan lukisan. Terbatas pada apa yang bisa di-*graphein* (digambar, ditulis atau dilukis).

Menurut HB. Jassin: Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelaminan yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar. Arief Budiman: Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secara terbuka kepada umum.

Jurisprudensi Mahkamah Agung RI: Sesuatu dikatakan porno jika kebanyakan anggota masyarakat menilai berdasarkan standar nilai yang berlaku saat itu. Materi tadi secara keseluruhan dapat membangkitkan nafsu rendah pembaca. Dibidang hukum atau orang hukum sering menggunakan kata "merangsang" atau "membangkitkan nafsu birahi" sebagai unsur pokok pengertian porno. Hakim yang menyidangkan kasus majalah *Viva* pada waktu yang lampau misalnya, mengemukakan bahwa salah satu kategori porno adalah gambar atau tulisan yang dapat membangkitkan rangsangan seksual mereka yang melihat/membacanya. Hal ini selaras dengan pengertian pornografi menurut *The Encyclopedia Americana*, yang memberikan definisi sederhana bahwa gambar, tulisan atau bentuk komunikasi lain yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual. Jadi disini, unsur pokok materi yang disebut porno adalah yang sengaja dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual.

Secara etimologis, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran, dan tulisan itu kebanyakan berbentuk fiksi (cerita rekaan) yang

materinya diambil dari fantasi seksual. Pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual, bahkan menantang. Jika kita tengok dalam kamus, pornografi artinya; (1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; (2) bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks (KBBI, 1991:782).[9] Namun kini menurut Imade Bantem, semula pornografi hanya dalam bentuk tulisan, kini hadir dalam bentuknya yang beragam meliputi seluruh media, baik cetak berupa gambar, foto, iklan, maupun media elektronik berupa film sinema, video tapes, dan telefon.[10]

Dalam Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Tentang Anti Pornografi Dan Pornoaksi, telah merumuskan pengertian/definisi pornografi sebagai: ”semua bentuk gagasan yang disampaikan dalam media atau alat komunikasi yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau erotika”. Kemudian dikemukakan juga penjelasan bahwa pornografi itu berasal dari istilah Yunani yaitu *porn* (pelacur) dan *graphein* (menulis). Sedangkan dalam Ensiklopedia Britanica dijelaskan sebagai ”*The representation of erotic behavior in books, pictures, statues, motion pictures, ets., that is intended to causes sexual excitement “* (pornografi adalah representasi dan perbuatan erotis yang dapat berupa gambar, lukisan, foto, katun, cerita, syair, dialog, atau suara

[9] Imade Bandem, Pornografi, Pornoaksi dan Kebebasan Berekspresi Dalam Seni (Tanggapan terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi), disampaikan dalam Semiloka RUU Pornografi danPornoaksi dalam Perspektif HAM yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta 27-28 Februari 2006.

[10] *Ibid*, hlm. 1.

yang terdapat pada media yang ditunjukan untuk memberikan kepuasan seksual pada penggunanya.[11]

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi megemukakan pengertian/definisi bahwa :" Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau ekspolitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat".[12]

Berbicara pornografi, menurut pengamat lain mengatakan, hal itu sebenarnya memiliki kategori-kategori tersendiri. Sebagaimana dikemukakan oleh pakar dari bidang media menjelaskan ada 2 (dua) kategori mengenai pornografi yakni: (a) *hard pornography* atau pornografi berkategori *obscene* yakni berhubungan dengan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks; (1) dengan pasangan sejenis, (2) dengan anak-anak (*pedophilia*), (3) dengan kekerasan, (4) dengan orang-orang yang telah mati, dan (5) dengan hewan. (b) *sofcore pornography* yakni aktivitas pornografi di luar hal-hal tersebut diatas; (1) membuat tulisan, suara, film/tayangan, (2) menjadi pelaku atau model, dn (3) menyiarkan, memperdengarkan dan mempertontonkan aktivitas pornografi diluar *hardcore pornography* untuk peruntukan orang dewasa

[11] Lihat dalam Daftar Isian Masukan Rancangan Undang-Undang Nomor… Tahun….Tentang Anti Pornografi Dan Pornoaksi hlm.4.

[12] Lihat Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 385.

bukanlah kejahatan, antara lain; (1) tarian eksotik atau bergoyang erotis, (2) berciuman bibir, (3) bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.[13]

Adapun yang dikategorikan tidak termasuk sebagai pornografi menurut Tjipta Lesmana dan Sumartono terdapat 5 (lima) bidang yaitu; seni, sastra, adat-istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga. Selama gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum dalam rangka seni, sastra, adat-istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan dan olah raga maka hal tersebut bukanlah perbuatan pornografi sebagaimana dimaksudkan undang-undang. [14]

Dalam konteks perlindungan dari hal diatas tentunya timbul pertanyaan siapa yang harus dilindungi dari pornografi tersebut. Jawabnya tentu semua pihak harus dilindungi dari berbagai *hardcore pornography*, termasuk anak-anak juga harus dilindungi dari *softcore pornograraphy*. Tentunya juga lapisan masyarakat yang agamis harus dilindungi dari hal itu. Ini semua bukan semata hak asasi manusia akan tetapi bagian dari norma-norma ajaran agama yang memang memandang hal itu sangat keras bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran agama.

Untuk hal itu perlu ada ukuran pelarangan yang berkaitan dengan pornografi dalam rangka melindungi lapisan masyarakat. Hal yang dilarang serta dibatasi adalah para pelaku yang sengaja mempertunjukkan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,

---

[13] Leo Batubara, " Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM", disampaikan dalam Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM, Hotel Sheraton Media Jakarta, 27-28 Februari 2006, hlm. 1.

[14] Lihat Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 383.

suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum bukan dalam kerangka seni, sastra, adat istiadat (*custom*), ilmu pengetahuan, dan olah raga.[15]

Di Indonesia memang dalam konteks melakukan perbuatan pornografi tindakan pencabulan dan lain-lain yang sejenisnya dengan hal itu, secara politik hukum telah diatur dalam KUHP, demikian pula dalam konteks perlindungan anak dari tindakan pornografi dan pornoaksi ketentuannya sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA). Hal lain, dari pengamat ada yang berpandangan Indonesia membutuhkan suatu undang-undang yang disebutnya sebagai "UU Distribusi", suatu undang-undang yang dapat memberikan perlindungan bagi kaum agamis dari pornografi dan pornoaksi, sebaliknya adanya hak masyarakat orangtua-kelompok "perjuangan hidup, berjuang untuk hidup" untuk mendapatkan bacaan dan tontonan *softcore pornography* yang diatur dalam UU Distribusi tersebut. Menurutnya bila ini ada, tidak perlu lagi Undang-Undang Anti Pornografi dan Anti Pornoaksi.[16]

Pada pandangan yang lain dari bagian besar masyarakat kita berpendirian undang-undang pornografi diperlukan karena selain undang-undang yang telah ada belum memiliki materi yang cukup lengkap dalam memberikan jaminan sanksi pidana kepada mereka yang melakukan tindakan pornografi dan pornoaksi. Selain itu kenyataan yang dapat kita lihat dan temukan, perkembangan bahaya kerusakan moral bangsa yang antara lain diakibatkan oleh pengaruh asusila sudah demikian mengkhawatirkan.

---

[15] *Ibid*, hlm. 383.
[16] *Leo Batubar, op.cit*, hlm. 3-4.

Hal lain juga bahwa spirit dari Konstitusi Negara Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal yang terkandung di dalamnya jelas bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang berpegang teguh terhadap nilai-nilai ajaran agama selain nilai-nilai luhur dari budaya. Dalam hal ini dikemukakan oleh salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PKS, Al Muzzamil Yusuf yang menilai penolakan RUU Pornografi adalah bentuk kekeliruan berfikir, yakni 5 (lima) kekeliruan berfikir : *Pertama*, melupakan nilai-nilai agama yang diagungkan Pancasila. Sila Pertama jelas mengagungkan aturan moral luhur yang diajarkan agama. *Kedua*, melupakan amanat UUD 1945 yang menyatakan pendidikan nasional bertujuan meningkatkan iman, takwa dan akhlak mulia dalam rangka pencerdasan bangsa. *Ketiga*, meremehkan upaya penyelamatan generasi muda dan anak-anak. "Fakta menunjukkan siapapun pelakunya, apapun bentuk pornografi, yang paling dirugikan adalah remaja dan anak-anak." *Keempat*, belum siap berdemokrasi karena tidak menghormati proses pembahasan RUU tersebut. "Panja sudah banyak bertoleransi mengurangi dan menyesuaikan RUU dengan aspirasi yang masuk, namun seakan-akan RUU itu baru bagus kalau seluruh ide mereka (maksudnya yang menolak) diterima". *Kelima*, lebih terinspirasi mewakili ide kebebasan Barat, padahal jelas-jelas ide kebebasan Barat itu telah gagal melindungi masyarakatnya dari bahaya pornografi.[17]

Sebagaimana kita ketahui sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai "negara hukum" yang berdasarkan Pancasila yaitu "negara" yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, "negara" yang menjunjung tinggi niali-nilai akhlak mulia dan "negara" yang berkepribadian luhur. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum

[17] *Ibid.*

yang berdasarkan Pancasila, negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa, memiliki nilai-nilai tersebut yang wajib diwujudkan dalam hidup dan kehidupan setiap warganegara Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Reupublik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Pasal 29 ayat (1), bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa".[18]

Dalam konsideran Undang-Undang Pornografi "Menimbang" huruf b dikemukakan alasan diundangkannya Undang-Undang Pornografi, bahwa "perbuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia". Kemudian dalam hal menimbang huruf c dikemukakan juga alasan hukum diundangkannya Undang-Undang Pornografi, yaitu disebabkan oleh karena "peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat. [19]

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilia-nilai yang terkandung dalam Sila Pertama dan utama, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu nilai-nilai agama. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XI tentang "Agama", Pasal 29 ayat (1) merumuskan bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Yang dimaksud dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah "Agama", sesusai dengan judul Bab UUD Tahun 1945, yaitu Bab XI Tentang AGAMA. Dengan demikian, oleh karena Negara berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa atau berdasar kepada "Agama" yang ada di Indonesia, maka setiap peraturan

[18] Neng Djubaedah, *op.cit*, hlm.2.
[19] *Ibid*, hlm. 2.

perundang-undagan wajib berdasar atas "Ketuhanan yang Maha Esa" atau berdasar atas "Agama". Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan Hazairin (almarhum), Guru Besar Hukum Islam dan hukumAdat pada Fakultas hokum Universitas Indonesia, dalam enam tafsir atas Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 antara lain sebagai berikut: [20]

> Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi ummat Islam, atau bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atu bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Hindu, atau bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, atau bertentangan dengan Kong Hu Cu bagi rang-orang Kong Hu Cu.

Dengan demikian secara teoritis sosiologis peristilahan dan makna yang terkandung dalam istilah sekaligus pemahaman empirisnya bahwa memang pornografi merupakan perbuatan atau tindakan negatif dan dapat menyebabkan akibat yang negatif pula, merupakan sesuatu yang tidak sesuai dan bertentangan dengan filsafah dasar negara Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Pornografi di Indonesia dalam rangka untuk mampu mencegah, mengatasi bahaya dan pengaruh dari eksploitasi hal-hal yang tidak patut dan pantas serta jelas melanggar norma-norma agama dan etika masyarakat yang secara bebas dihadirkan di ruang publik.

Hal itu tentunya tidak hanya menimbulkan reaksi keras dari publik itu sendiri, namun juga sangat menimbulkan ekses negatif bagi perkembangan kepribadian masyarakat Indonesia di masa depan dalam kaitannya dengan pembentukan karakter bangsa.

---

[20] Hazairin, *demokrasi Pancasila,* cet.5, Jakarta, Bina Aksara, 1985, hlm. 33-34. Mengenai penjelasan menyangkut ajaran Kong Hu Cu merupakan tambahan dari penulis Neng Djubaedah, *op.cit*, hlm.3.

BAB III

PENELUSURAN ASPEK SOSIAL KEMASYARAKATAN

A. Sosiologis Historis

Pembentukan undang-undang pornografi dan pornoaksi memiliki alasan kuat secara sosiologi, sekaligus sebagai kewajiban negara. Kenapa demikian, karena larangan pornografi serta pornoaksi serta hukumnya yang dimuat dalam Pasal 281, 282, 283, dan Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangan-undangan lainnya tidak dapat menanggulangi dan menyelesaikan masalah pornografi dan pornoaksi yang demikian marak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.[21]

Dalam proses pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pornografi pada awalnya disebutkan sebagai Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Porno Aksi (RUUAPP), kemudian berubah sebagai Undang-Undang Pornografi. Perubahaan itu melalui pembahasan yang cukup alot, dinamis dan berakhir dengan kompromi-kompromi baik dari segi nama hingga kepada isi dari rumusan perundang-undangan yang diajukan untuk dilakukan pembahasan sampai kepada pengesahannya. Itupun melalui waktu pembahasan yang cukup lama mencapai 10 tahun tertunda.[22]

Penolakan RUUAPP, lahir dari anggapan bahwa keberadaan undang-undang itu akan mendiskriminasi agama, status sosial, warna kulit dan jenis kelamin dan itu

[21] Neng Djubaedah, *op.cit,* hlm. 6
[22] *Republika*, 20 September 2008.

bertentangan dengan deklarasi HAM PBB dan UUD 1945, yang tentu anggapan ini sesungguhnya keliru besar. Penolakan itu pada dasarnya bukan aspirasi masyarakat murni, melainkan lebih di dompleng oleh industri seks, karena negara ini dianggap paling gampang untuk menanamkan modal di bidang seks seperti omzet industri VCD porno sangat luar biasa besarnya.

Menurut Ketua Panitia Khusus RUUAPP, latar belakang penolakan tersebut informasi didapatnya dari anggota parlemen serta aktivis LSM antipornografi dari tujuh negara yakni; Amerika, Filipina, Australia, Swedia, Denmark, Belanda dan Jerman. Selain itu memang ada unsur penolakan RUUAPP yang sifanya didasari oleh kekhawatiran dengan alasan dapat mencederai kebinekaan dan NKRI, sebagaimana dikemukakan anggota DPRD Bali yang menuntut pembatalan. Ini yang didukung seniman dan elemen masyarakat Bali.[23]

Dalam berbagai polemik yang berkembang, dari hasil kajian akademis, Leo Batubara Anggota Dewan Pers mengemukakan dalam makalahnya yang disampaikan dalam acara Semiloka RUUAnti Pornografi dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM pada 27-28 Januari di Jakarta, memandang sebenarnya siapa yang harus menjaga moral bangsa agar tidak bejad? Penjelasannya: "di era globalisasi sekarang strategi kebijakan sebagai penjaga utama moral bangsa adalah dengan memperkuat ketahanan keluarga dari maraknya pornografi. Orang tua bahu-membahu dengan ulama membekali anak didik dan memperkuat ketahanan diri terhadap serangan pornografi, dengan kualitas ketahanan diri seperti itu, anak-anak

[23] *Ibid.*

kita dimanpun berada, ke negara manapun berkunjung dapat menjaga diri dari dampak negatif pornografi ".[24]

Secara sosiologis ada dua hal yang perlu dipahami: *pertama*, bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang hingga Merauke merupakan masyarakat religius yang sangat mengedepankan arti pentingnya moral, etika agama untuk tidak membenarkan adanya tindakan asusila termasuk yang mempertontonkan seksualitas dihadapan umum yang dapat merusak perkembangan jiwa manusia di bawah umur. *Kedua*, RUUAPP telah merampungkan hasil uji publik di sejumlah daerah antara lain; Maluku, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta, Bali, Batam dan Papua, yang kesemua daerah itu menurut Ketua Pansus mendukung RUUAPP (Anti Pornografi dan Pornoaksi).[25]

Pornografi itu sendiri adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto , tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasai seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[26]

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi dan perlindungan terhadap warga Negara. hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini adalah :

---

[24] Leo Batubara
[25] *Republika, Op.cit*.
[26] Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 ttg Pornografi

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang brsumber pada ajaran agama .
2. Memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus di patuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya .
3. Melindungi setiap warga Negara, khususnya perempuan anak dan generasi muda dari pengaruh buruk dan pornografi.[27]

Melihat dari pengertian dan tujuan dari bentuknya pengaturan tentang pornografi maka sangatlah penting pornografi tersebut untuk dikaji lebih lanjut bagaimana pornografi di tinjau dari aspek sosiologi historis.

Pornografi di tinjau dari aspek sosiologi historis dapat di bagi menjadi dua:

1. Keberadaan Pornografi Sebelum di Bentuk Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

a. Kontroversial

Undang-Undang pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi disingkat RUU APP dan kemudian menjadi rancangan Undang-Undang Pornografi) adalah suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi pada awalnya). UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008.

Pornografi dalam rancangan pertama di definisikan sebagai "substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan

[27] Lihat Penjelasan Undang-Undang No. 44 Thn 2008 Tentang Pornografi

gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika“, sementra pornoaksi adalah“ perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan/atau erotika di muka umum” .

Pada draf kedua, beberapa pasal yang kontoversi dihapus sehingga tersisa 82 pasal dan 8 bab. di antara Pasal yang dihapus pada rancangan kedua adalah pembentukan badan antipornografi dan pornoaksi nasional. Selain itu rancangan kedua juga mengubah definisi pornografi dan pornoaksi, karena definisi ini dipermaslahkan, maka disetujui untuk menggunakan definisi pornografi yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pome* (pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan) yang secara harafiah berarti “tulisan atau gambar tentang pelacur” Definisi pornoaksi pada draft ini adalah “upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi” .

Dalam draf yang dikirimkan oleh DPR kepada presiden pada 24 Agustus 2007, RUU ini tinggal terdiri dari dari 10 bab dan 52 pasal. Judul RUU APP pun diubah sehingga menjadi RUU Pornografi, ketentuan mengenai porno aksi dihapuskan. Pada September 2008, Presiden menugaskan Menteri Agama, menteri Komunikasi dan Informasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan untuk membahas RUU ini bersama Panitia Khusus DPR (PANSUS DPR RI) dalam draf final yang awalnya direncanakan akan disahkan pada 23 september 2008, RUU pornografi itu tinggal terdiri dari 8 bab dan pasal 44 pasal.

Pada RUU Pornografi, definisi pornografi disebutkan dalam pasal 1: "Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat". Definisi ini menggabungkan pornografi dan pornoaksi pada RUU APP sebelumnya dengan memasukkan "gerak tubuh" ke dalam definisi pornografi.

Rancangan terkhir RUU ini masih menimbulkan kontroversi, banyak elemen masyarakat dari berbagai daerah (seperti Bali, NTT, Sulawesi Utara, Sumatra Utara, dan Papus), LSM perempuan yang masih menolak RUU ini dan persepsi merekapun bermacam macam. Pro dan kontra pun semakin memanas khususnya di masyarakat mengenai isi dari pasal pasal RUUAP menimbulkan kontroversi. Adapun kelompok yang mendukung diantaranya MUI, ICMI, FPI, MMI, Hizbut Tahrir, dan PKS. Sedangkan kelompok yang menentang berasal dari kelompok aktivis perempuan *(feminism),* seniman, artis, budayawan, dan akademisi.

Apa yang menjadi sorotan dalam materi rancangan undang-undang tersebut dari sisi substansinya dianggap masih mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut. Misalnya, eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi, dan lain-lain.

Pihak yang menolak mengatakan bahwa pornografi merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas melalui majalah, film dan sebagainya, memang harus ditolak dengan tegas. Tapi tidak menyetujui bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, seperti yang tertera dalam RUU APP atau RUU porno ini, seharusnya lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi dan bukannya mengatur soal moral dan etika manusia Indonesia.

Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum pada draft terakhir RUU Pornografi menyebutkan pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, ataun bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum yg dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Defisini ini menunjukkan longgarnya batasan ”materi seksualitas“ dan menganggap karya manusia seperti syair dan tarian (gerak tubuh) dimuka umum, sebagai pornografi.

Kalimat membangkit hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat bersifat relatif dan berbeda disetiap ruang, waktu, maupun latar belakang. Dapatlah disimpulkan bahwa beberapa hal yang menjadi kontroversi dalam materi undang-undang tersbut adalah

penyeragaman budaya, menyudutkan perempuan dalam bentuk totalitarianisme negara.

b. Penyeragaman budaya

RUU ini juga dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama. RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarka paham satu kelompok masyarakat saja, padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila. Tapi persepsi yang berbeda tampak pada pandangan penyusun dan pendukug RUU ini berpendapat RUU APP sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah tatanan budaya Indonesia, tetapi untuk membentengi ekses negatif pergeseran norma yang efeknya semakin terlihat akhir-akhir ini. Karena itulah terdapat salah satu eksepsi pelaksanaanya yaitu yang menyatakan adat-istiadat ataupun kegiatan yang sesuai dengan pengamalan beragama tidak bisa dikenai sanksi, sementara untuk pertunjukan seni dan kegiatan olahraga harus dilakukkan di tempat mendapatkan izin dari pemerintah dahulu (Pasal 37).

Sebagai contoh adalah rumusan dalam RUU APP tersebut dikhawatirkan akan dapat menjadikan seorang yang pada resepsi pernikahan memakai baju kebaya yang sedikit terbuka dibagian dada, dapat dikenakan

sanksi paling sedikit 2 tahun dan paling lama 10 tahun, dengan denda paling sedikit Rp. 200 juta dan paling banyak Rp.1 miliyar, karena resepsi pernikahan bukanlah upacara kebudayaan atau upacara keagamaan. Sedangkan seseorang yang lari pagi di jalanan atau di lapangan dengan celana pendek dikhawatirkan akan bisa dinyatakan melanggar hukum, karena tidak dilakukan di gedung olahraga. Semua itu sesungguhnya dapat diatur, tentu tujuannya dalam rangka tegaknya etika dan moralitas setiap warganegara Indonesia.

c. Menyudutkan perempuan

RUU dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh anggota tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Pemahaman ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Hal lain perempuan juga dianggap bertanggung jawab terhadap kejahatan seksual. Menurut logika agamis di dalam RUU ini, seksualitas dan tubuh penyebab pornografi dan pornoaksi merupakan seksualitas dan tubuh perempuan dianggap kotor dan merusak moral.

Sebaliknya bagi pendukungnya, undang-undang ini dianggap sebagai tindakan preventif yang tidak berbeda dengan undang undang yang berlaku umum di masyarakat. Persoalannya adalah bagaimana sebuah kesadaran moralitas mampu di payungi dengan hukum posistif, ini penting, sebab negara tidak boleh melakukan pembiaran yang disebabkan oleh pandangan bahwa hak asasi membolehkan segala indivdu warganegara untuk

melakukan apa saja tanpa menghiraukan pandangan publik lainnya yang juga punya hak untuk tidak terlanggar kenyamanannya.

d. Bentuk Totaliter Negara

RUU pornografi dianggap sebagai bentuk intervensi negara dalam mengontrol persoalan moralitas kehidupan setiap warga negara, sehigga dapat menjebak negara untuk mempraktekkan politik totalitarianisme. RUU pornografi melihat perempuan dan anak-anak sebagai pelaku tindakan pornografi yang menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban dari objek eksploitasi. RUU pornografi akan menempatkan perempuan dan anak-anak sebagai korban yang kedua kalinya. Mereka menjadi korban dari praktik pemerasan sistem kapitalisme sekaligus korban tindakan represi negara. Selain mendiskreditkan perempuan dan anak-anak, RUU pornografi dianggap secara sistematik juga bertentangan dengan landasan kebhinekaan karena mendiskriminasikan pertunjukan dan seni budaya tertentu dalam katagori seksualitas dan pornografi.

Dari sudut pandang hukum, RUU pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercemin dari pengkebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. Seharusnya persoalan yang diatur RUU ini adalah masalah yang benar-benar mengancam kepentingan publik, seperti komersialisasi dan eksploitasi seks pada perempuan dan anak, penyalahgunaan materi pornografi yang tak bertanggung jawab, atau penggunaan materi seksualitas di ruang publik. Selain tidak adanya batas antara ruang hukum publik dan

privat, RUU pornografi bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi multitafsir. Pasal 1 angka 1 mengungkapkan…"membangkitkan hasrat seksual". Isi pasal ini bertentangan dengan asas *lex certa* dimana hukum haruslah bersifta tegas.

Proses penyusunan RUU pornografi dinilai mengabaikan unsur-unsur sosiologis, Hal ini terlihat dari banyaknya pertentangan dan argumen yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat. RUU pornografi mengabaikan hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum, sebab hukum merupakan hasil dari nilai-nilai hidup yang berkembang secara plural di masyarakat.

Beberapa aksi yang mendukung dan menolak RUUAPP:

Yang Mendukung:

a. Aksi Sejuta Umat
b. Dukungan dari 12 organisasi
c. Koalisi perempuan Surabaya dukung UU pornografi
d. Dukungan dari kalangan artis
e. Fatwa MUI

Yang Menolak:

f. Peristiwa gelar Seribu Tayub
g. Karnaval Budaya
h. Masyarakat Bhineka Tunggal Ika.
i. Pancasila Rumah Kita

a. Aksi sejuta umat

Pada tanggal 21 Mei 2006, umat islam dari berbagai ormas, partai dan majelis taklim berkumpul dibundaran HI untuk mengikuti aksi sejuta umat dalam rangka mendukung RUU APP, memberantas pornografi-pornoaksi, demi melindungi akhlak bangsa, dan mewujudkan Indonesia yang bermartabat. Aksi dimulai dengan *longmarch* dari bundaran HI ke gedung DPR RI.

Tampak hadir ditengah-tengah kerumunan masa sejumlah artis, tokoh dan ulama‘. Di antaranya, KH Abdurrasyid Abdullah Syafii, ketua MUI pusat KH Ma’ruf amien, Dra. Hj. Tuty Alawiyah AS, Ustadz Harimoekti, Inneke Koesherawati, Astri Ivo, Henky Tornado, Dien Syamysuddin, KH Husein Umar, Habib Rizieq shihab (FPI), H.Muhammad Ismail Yustanto (HTI), H. Mashhadi (FUI), KH Zainuddin MZ (PBR), H.Rhoma irama (PAMMI), Hj. Nurdianti Akma (Aisyiyah), Habib Abdurrahman Assegaf, KH Lutfhi Bashori (DIN) dan lain-lain. Dari ajaran pimpinan DPR RI Agung Laksono (ketua DPR), Zainal Maarif (wakil ketua DPR) dan Balkan Kaplale (Ketua Pansus RUU-APP).

b. Dukungan dari 12 Organisasi

Seratusan orang dari organisasi mahasiswa dan organisasi lainnya melakukan demonstrasi di depan gedung Dewaan Perwakilan Rakyat. Mereka menuntut anggota Dewan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Antipornografi. “Kini generasi muda termasuk anak-anak sudah terpapar pornografi,” kata koordinator aksi Yurnalis, Selasa (21/10/208)

seperti dikutip dari *tempointeraktif.com*. Menurut Yurnalis, aksi yang dilakukan secara damai ini didasari atas keprihatinan akan bahaya pornografi. Sebab Yurnalis merasa penyebaran pornografi telah demikian meluas dikalangan masyarakat. Aksi demonstrasi ini diikuti oleh 12 organisasi, diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMI), dan forum Kartini. Dengan menumpang mobil Metro mini mereka tiba di Gedung Dewan sekitar pukul 09.00 WIB. Namun jalanan di Gatot Subroto menjadi sedikit macet karena Metro Mini yang mereka tumpangi diparkir di pinggir jalan tersebut.

c. Koalisi Perempuan Surabaya Dukung UU Pornografi

Sekitar seratus orang yang mengatasnamakan Koalisi Perempuan Surabaya berunjuk rasa di halaman Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, jumat siang. Mereka mendukung segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi. Kebejatan dan kerusakan moral bangsa yang saat ini melanda, menurut salah satu pengunjuk rasa, merupakan buah dari derasnya arus pornografi dan pornoaksi yang disuguhkan secara besar-besaran oleh pelaku industri pornografi. Segmen yang dibidik pun, katanya, kian beragam sampai anak-anak. "Undang-Undang ini di mungkinkan sebagai langkah awal membendung kerusakan moral bangsa," kata koordinator aksi Evi Widiastuti, seperti di kutip Tempointeraktif.com (24/3/2006). Evi meminta DPRD proaktif mendesak DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang. Selamatkan bangsa dengan undang-undang," Ujarnya. Para

pengunjuk rasa membagikan selebaran serta bunga mawar hitam bagi pengguna jalan di depan Gedung Dewan. Usai menyampaikan beberapa tuntutan, mereka membubarkan diri dengan tertib.

d. Dukungan Dari Kalangan Artis .

Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia (PAMMI), forum Umat Islam (FUI), dan FORGAP mendukung lahirnya UU pornografi dan pornoaksi. Dukungan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VIII DPR RI, Rabu (18/1/2006). Hadir dalam RDPU tersebut antara lain Rhoma Irama, Elvi Sukaesih, Fitriah Elvi, Titik puspa, Meggy Z, Manshur S, Camelia Malik, Anissa Bahar, Cici Paramida, Uut Permatasari, Inul Daratista, Hetty Sunjaya, Siti KDI, Faizal Dath, Jaja Miharja, Fenti Noor, Ruhut Sitompul, Anwar Fuady, dan lainnya. Annisa Bahar yang dikenal dengan Goyang Patah-patah mengatakan, ”Kalau DPR serius, bukan hanya pornoaksi seperti goyang ngebor dan patah-patah yang disorot, tapi juga Tabloid-tabloid pornografi yang kian banyak beredar di Jakarta. Jadi, Saya dukung pemberantasan pornoaksi karena saya juga punya anak,” akunya seperti dikutip *Eramuslim.com*.

Ketua Komisi VIII DPR RI KH Hanif Ismail menyatakan, RUU Pornografi dan Pornoaksi ini dibuat berdasarkan kasih sayang kepada anak-anak dan generasi bangsa Indonesia ke depan,” jadi bukan hanya berdasarkan kepedulian terhadap maraknya pornografi dan pornoaksi akhir-akhir ini. Bahwa bangsa Indonesia ini memang harus di selamatkan,” jelasnya.

e. Fatwa MUI

MUI mengeluarkan beberapa fatwa, diantaranya berisi: fatwa tentang Pornografi dan Pornoaksi dan perlu segeranya RUU APP diundangkan serta fatwa yang berisi desakan kepada semua daerah untuk segera memiliki Peraturan Daerah (PERDA) anti maksiat, miras serta pelacuran.

f. Gelar seribu tayub

Pada tanggal 15 Maret 2006, seribu seniman di kota Solo menggelar pentas seni kolosal di pelantaran Taman Budaya Jawa Tengah bertajuk " Gelar 1.000 Tayub Seniman Solo Menolak RUU APP", sekaligus mendeklarasikan penolakan terhadap pegesahan Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan pornoaksi. Aksi ini melibat seniman dari berbagai disiplin seperti teaterwan, musisi, penari, koreografi, dalang, pelukis, sastrawan, teater-teater kampus dan sanggar-sanggar serta penari-penari tradisonal. Aksi ini diikuti oleh tokoh seni seperti Garin Nugroho, Didik Nini Thowok, dalang wayang "suket" Slamet Gundono. [5][6]

g. Karnaval budaya

Pada 22 April 2006, ribuan masyarakat bergabung dalam karnaval budaya "Bhineka Tunggal Ika" untuk menolak RUU ini. Peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari aktivitas perempuan, seniman, artis, masyarakat adat, budayawan, rohaniwan, mahasiswa, sehingga komunitas jamu gendong dan komunitas waria. Peserta berkumpul di Monumen Nasional (MONAS) untuk kemudian berpawai sepanjang jalan Thamrin hingga jalan sudirman, kemudian berputar menuju Bundaran HI. Ribuan

peserta aksi melakukan pawai iring-iringan yang di mulai oleh kelompok pengendara sepeda ontel, delman, dilanjutkan dengan aksi-aksi tarian dan musik-musik daerah seperti Tanjidor, Gamelan, Barongsai, Tarian Bali, tarian adat Papua, Tayub, Reog, dan Ondel-ondel. Banyak peserta tampak mengenakan pakaian tradisi Jawa, Tionghoa, Badui, Papua, Bali, Madura, Aceh , NTT dan lain-lain. Mulai dari kebaya hingga koteka dan berbagai baju daerah dari seluruh Indonesia yang banyak mempertunjukkan area-area terbuka dari tubuh.

Banyak tokoh ikut serta dalam aksi demonstrasi ini, diantranya mantan ibu Negara Shinta N Wahid, GKR Hemas dari keraton Yogyakarta, Inul daratista, Gadis Arivia, Rima Melati, Ratna Sarumpaet, Franky Sahilatua, Butet Kertarajasa, Garin Nugroho, Goenawan Moehammad, Sarwono Kusumaatmadja, Dawam Raharjo, Ayu Utami, Rieke Diah Pitaloka, Becky Tumewu, Sukmawati Soekarnoputri, Putri Indonesia Artika Sari Devi dan Nadine Candrawinata, Dan lain-lain.

h. Masyarakat Bhineka Tunggal Ika

Pada 13 Mei 2006 di komunitas Utan Kayu dilakukan deklarasi "Masyarakat Bhineka Tunggal Ika " . Deklarasi ditandatangani oleh tokoh-tokoh seperti WS Rendra, Lily Chadidjah, Wahid, Adnan Buyung Nasution, Goenawan Mohamad, Putu Wijaya, Shahnaz Haque, Jajang C Noer, Hariman Siregar, Budiman Sudjatmiko, Ayu Utami, Rahman Tolleng, Muslim Abdurachman, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, Garin Nugroho, Butet Kertaradjasa, Franky Sahilatua, Dian Sastro, Sujiwo Tedjo, Ade

Rostina, BJD Gayatri, La Ode Ronald Firman, dan lain-lain. Acara dibuka dengan pembacaan pusisi *Setelah Rambutmu Tergerai* oleh Rendra.

Pernyataan ini dibuat berdasarkan keprihatinan pada RUU APP, sejumlah rancangan undang-undang dan peraturan daerah yang memaksakan spirit moralitas, nilai-nilai dan norma-norma agama tertentu, kesewenangan ini disebutkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pendiri Negara Republik Indonesia.

i. Pancasila Rumah Kita

Aliansi Bhineka Tunggal Ika (BTI) kembali menggelar karnaval budaya pada 3 juni 2006 yang mengetengahkan berbagai pentas seni di bundaran HI dan karnaval sepanjang jalan Thamrin dan Sudirman. Selain melakukkan pawai budaya, Aliansi BTI bersama dengan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Dirjen Kesbangpol Depdagri juga mengadakan acara "Curhat Budaya"pada 1 dan 2 juni di Hotel Nikko. Karnaval dan Curhat budaya ini diberi judul: Pancasila Rumah Kita. Beberapa tokoh yang terlibat dalam aksi tersebut antara lain Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Prof. Dr. Syafii Maarif, A.Musto Bisri, Prof Rudy Sedyawati, Ratna Sarumpaet, Siswono Yudhohusodon, I Gde Ardika, Franky Sahilatua, Prof. Melani Budianta, Moeslim Abdurahman, Mohammad Sobary, Mudji Sutrisno, Kamala Chandra Kirana, Prof, Dr.Toety Heraty, Jamal D Rahman, Nurul Arifin, Mirta Kartohadiprodhjo, Gugun Gondrong. Organisasi yang terlibat diantaranya Banteng Muda Indonesia, Arus Pelangi, Garda Bangsa, Repdem dan GMKI.

2. **Keberadaan Pornografi Pasca Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008**

Hal ini mencangkup 3 hal: belum adanya penjabaran tentang peraturan pelaksanaan yang menindak lanjuti dari UU No. 44 Tahun 2008, untuk itu peranan pemerintah sangat penting dan dibutuhkan. Pemerintah juga harus Proaktif dalam pembentukan Peraturan Pemerintah dengan mempertimbangkan kearifan lokal, karena mengingat negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang terdapat banyak suku. Pemerintah harus lebih ketat lagi dalam pengawasan kepada media elektronika sesuai dengan makna dan tujuan dari pada dibentuknya UU NO 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hal lain masih adanya persepsi yang beragam mengenai isi dari undang-undang tersebut, ini perlu diperjelas penjabaran dan tafsirnya melalui peraturan-peraturan perundangan lebih operasioanl dan teknis seperti:

a. Persepsi adanya *over lap* tentang UU No 44 tahun 2008 dengan KUHP khususnya tentang batas usia dewasa.
b. Persepsi masyarakat yang multi tafsir terhadap pengertian beberapa pasal, khususnya pasal 4 UU No 44 tahun 2008.

B. Agama dan Budaya

1. Agama

a. Undang-Undang Tentang Pornografi dan Pancasila

Undang-Undang Pornografi (UUP) yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada hari Kamis, 30 Oktober 2008 merupakan keberhasilan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam

upaya menyelamatkan bangsa dari pengaruh negatif, terutama generasi muda, anak-anak dan perempuan. Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak merusak dan berbahaya terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai "pelaku sebagai korban". Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal, 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Uundang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumannya.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak Januari tahun 1917, pada masa itu sebab ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dan pornoaksi adalah karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsa. Pasal-pasal yang menentukan larangan pornoaksi dan pornografi beserta hukumannya dimasukkan ke dalam Bab tentang Kejahatan Terhadap Kesusilan. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan *a moral* lainnya atau tindak pidana lainnya, misalnya perzinaan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan, dan lain-lain.

b. Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945

Dalam konsiderans UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, hal "Menimbang" huruf a dikemukakan bahwa, "negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara".

Dalam konsiderans tersebut ditegaskan tentang sistem negara Republik Indonesia adalah sebagai "negara hukum" yang berdasarkan Pancasila, yaitu "negara" yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, "negara" yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, "negara" yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia, dan "negara" yang berkepribadian luhur. Negara Republik Indonesia sebagai "negara hukum" yang berdasarkan Pancasila, negara yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki nilai-nilai tersebut yang wajib diwujudkan dalam hidup dan kehidupan setiap warga negara Indonesia.

Demikian pula dalam hal negara Republik Indonesia sebagai "negara hukum" adalah negara yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang bermakna bahwa keimanan dan ketakwaan negara Republik Indonesia itu wajib tercermin dalam keimanan dan ketakwaan setiap warga negara Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama dan utama dalam rumusan Pancasila, yang dibuat garis hukumnya dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) Pasal 29 ayat (1), bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".

Negara Republik Indonesia adalah negara yang menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

merupakan wujud pengakuan negara terhadap kondisi realitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan adat istiadat, serta pengakuan terhadap agama yang dapat dipeluk di bumi Indonesia, yaitu agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katholik, agama Hindu, agama Buddha, dan Kong Hu Cu.

Negara Republik Indonesia sebagai "negara hukum" berkewajiban melindungi harkat dan martabat setiap warga negara, termasuk pula melindungi setiap warga negara Indonesia dari tindak pidana pornografi dan pornoaksi dan segala akibatnya. Dalam konsiderans UUAPP "Menimbang" huruf b dikemukakan alasan diundangkannya Undang-Undang Pornografi, bahwa, "pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia". Kemudian dalam hal "Menimbang" huruf c dikemukakan juga alasan hukum diundangkannya Undang-Undang Pornografi, yaitu disebabkan oleh karena "peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini *belum dapat memenuhi kebutuhan hukum* serta perkembangan masyarakat".

Konsiderans "Menimbang" huruf a diwujudkan kembali dalam batang tubuh Undang-Undang Pornografi, yaitu dalam Pasal 2 yang memuat tentang "asas-asas Undang-Undang Pornografi", dan dalam Pasal 3 yang memuat tentang "tujuan Undang-Undang Pornografi". Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia merupakan standar hukum utama dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal itu secara tegas

dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan, bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara".

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan menjelaskan bahwa, "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila."

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di antaraya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan utama, sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, yaitu *nilai-nilai agama*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XI tentang "Agama", Pasal 29 ayat (1) merumuskan bahwa "Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa". Yang dimaksud dengan "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" adalah "Agama", sesuai dengan judul Bab UUD Tahun 1945, yaitu Bab XI Tentang Agama. Dengan demikian, oleh karena Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa atau berdasar kepada "Agama" yang ada di Indonesia, maka setiap peraturan perundang-undangan wajib berdasar atas "Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" atau berdasar atas "Agama". Dengan kata lain, sebagaimana dikemukakan Hazairin (almarhum), Guru Besar Hukum Islam dan Hukum

Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam enam tafsiran atas Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945, salah satunya adalah sebagai berikut : [28]

> Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi ummat Islam, atau bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Nasrani bagi ummat Nasrani, atau bertentangan dengan kaedah-kaedah agama Hindu bagi orang Hindu, atau bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang-orang Budha, atau bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang-orang Kong Hu Cu (rumusan bagi orang-orang Kong Hu Cu merupakan tambahan dari penulis, setelah Kong Hu Cu diakui sebagai agama di Indonesia pada tahun 2000).

Hazairin juga mengemukakan pendapat mengenai hubungan Pembukaan UUD Tahun 1945 yang mengandung Pancasila dengan pembentukan hukum di Indonesia dan bentuk negara Republik Indonesia yang bukan Negara Teokratis (murni) juga bukan Negara Sekularistis : [29]

> "Pembukaan UUD 1945, yang mengandung Panca Sila yang asli, seperti yang ada dalam Piagam Jakarta, menguasai setiap garis hukum maupun yang tumbuh dalam masyarakat ataupun yang diciptakan oleh badan-badan legislatif dalam negara RI. ini, malahan menguasai setiap keputusan MPR sendiri. Negara RI., berdasarkan Panca Sila yang Sila Pertamanya bulat-bulat telah menjadi pula satu garis hukum dalam UUD-1945, berkewajiban menjalankan hukum setiap agama yang berketuhanan YME., jika agama itu ada memberikan hukum yang memerlukan kekuasaan negara untuk dapat menjalankannya, selanjutnya berkewajiban mengindahkan kesusilaan kemasyarakatan yang diberikan oleh setiap agama yang berketuhanan YME., kecuali dalam hal-hal darurat, yakni jika ada sesuatu garis hukum agama yang bertentangan dengan sistem kenegaraan Panca Sila, yang bukan merupakan Negara Islam, bukan pula negara Gereja, dan bukan pula Negara Hindu atau Negara Buddha, pendeknya Negara RI. bukan suatu negara Theokrasi dan bukan pula suatu Negara Sekularistis."

[28] Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, cet. 5, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 33-34.
[29] Hazairin, *Tujuh Tujuh Serangkai Tentang Hukum,* Cet. 3, (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 80.

Jimly As-Shiddiqie,[30] Guru Besar Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mengemukakan pendapat Wakil Presiden RI pertama dan proklamator kemerdekaan RI, Mohammad Hatta bahwa dilihat dari aspek filosofis politis, eratnya hubungan antara agama dan hukum dapat dilihat dari perspektif Pancasila, yang menurut doktrin ilmu hukum di Indonesia, merupakan sumber dari segala sumber hukum (yang kemudian dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, penulis). Di dalam Pancasila itu sendiri, agama mempunyai posisi sentral,[31] yang di dalamnya terdapat sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu, menurut Hazairin, sebagai sila pertama dan utama.[32]

Menurut Jimly As-Shiddiqie, "Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, pertama-tama dirumuskan sebagai salah satu dasar kenegaraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kalimat pembukaan itu dinyatakan: "...berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ...". Rumusan ini berasal dari perkataan "... dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam rumusan Piagam Jakarta". Selanjutnya Jimly As-Shiddiqie mengemukakan bahwa perubahan dari perumusan Piagam Jakarta yang kemudian diadopsikan sebagai rumusan naskah Pembukaan Unang-Undang Dasar 1945 dengan mencoret tujuh kata tersebut di atas, terus menerus mengundang perdebatan dan kesalahpahaman di kalangan

[30] Jimly As-Shiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusialisme Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 92.
[31] Jimly As-Shiddiqie, ...hlm. 6.
[32] Hazairin, *Demokrasi ..., op.cit.*, hlm. 73.

rakyat Indonesia yang memeluk agama berbeda-beda, termasuk perbedaan pandangan di kalangan umat Islam mengenai kedudukan "syariat Islam" yang dikaitkan dengan pencoretan tujuh kata dari naskah Pembukaan UUD 1945.[33]

Rumusan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NKRI 1945, menurut Hazairin, mengandung arti bahwa "Negara, Bangsa dan Masyarakat mematuhi norma-norma Illahi, yang meliputi norma-norma hukum dan norma-norma kesusilaan.[34] Oleh karena itu, menurut Hazairin, dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh *dipediarkan* (dibiarkan, didiamkan[35]) ada hukum yang bertentangan dengan sesuatu norma Illahi dan tidak boleh dibiarkan ada "kesusilaan" yang berlawanan dengan sesuatu norma Illahi.[36]

Demikian pula halnya dengan Undang-Undang Pornografi, tidak boleh dibiarkan ada ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasalnya yang bertentangan dengan norma-norma Illahi. Menurut Hazairin, pada tanggal 27 September 1969 bertepatan dengan 27 Rajab 1389 H, mengenai hukum pidana Islam itu, ada pendapat yang masih dipengaruhi oleh *Indisghe Staatsregeling* (Undnag-Undang Dasar Hindia Belanda) Pasal 134 ayat (2) sebagai dasar hukum berlakunya *theorie receptie*, bahwa bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, jika akan menjalankan syariat Islam, seperti hukum

---

[33] *Ibid.*, hlm. 92-93.
[34] *Ibid*, hlm. 103.
[35] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 262.
[36] Hazairin, *ibid.*, hlm. 103-104.

pidana Islam, harus terlebih dahulu diadakan *research* di seluruh Negara Republik Indonesia hingga mana masyarakat Islam telah dipengaruhi oleh hukum pidana Islam itu. Syarat diharuskannya ada *research* terlebih dahulu itu, menurut Hazairin, bukan berdasarkan kompleks norma yang ditemui dalam Kitab Allah, Quran, Bible, ataupun Kitab-kitab Hindu, tetapi dari *Indisghe Staatsregeling* Pasal 134 ayat (2). Pendapat dari kalangan pengikut *theorie receptie* adalah bertentangan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD NKRI 1945.

c. Pasal 28J UUD Tahun 1945

Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebut agama selain Pasal 29, yaitu pasal di luar Bab XI tentang Agama adalah Pasal 28J ayat (1) menentukan bahwa: "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara". Ayat (2)-nya menentukan bahwa: "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk *menjamin pengakuan* serta *penghormatan* atas *hak dan kebebasan orang lain* dan untuk *memenuhi tuntutan yang adil* sesuai dengan pertimbangan *moral*, *nilai-nilai agama*, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Kata-kata "*nilai-nilai agama*" dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 itulah yang digunakan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

Menurut penulis, pengertian *nilai-nilai agama* tidak sama dengan pengertian *kaidah-kaidah agama.* Kata "nilai" berarti: 1. harga; 2. harga uang; 3. angka kepandaian; biji; ponten; 4. banyak sedikitnya isi; kadar; mutu; 5. sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; 6. sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.[37]

Istilah "nilai-nilai keagamaan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti konsep mengenai penghargaan tinggi yang diberikan warga masyarakat pada beberapa masalah pokok dalam kehidupan keagamaan yang *bersifat suci* sehingga menjadikan *pedoman* bagi *tingkah laku keagamaan* warga masyarakat bersangkutan.[38]

Kata "kaidah" atau "kaidah", menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan.[39]

Jadi "kaidah-kaidah agama" berarti rumusan asas yang menjadi hukum agama, atau aturan agama yang pasti, atau patokan agama. Yang dimaksud dengan "agama" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan lingkungannya.[40] Dalam ajaran Islam, agama Islam itu terdiri dari tiga komponen, yaitu akidah (keimanan),

---

[37] *Ibid*., hlm. 783.
[38] *Ibid*.
[39] Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 489.
[40] *Ibid.*, hlm. 12.

syariah (ketentuan-ketentuan hukum di bidang ibadah dan muamalah), dan akhlak.[41]

Istilah "kaidah-kaidah agama" yang berlaku di Indonesia berarti rumusan asas yang menjadi hukum agama-agama bagi masing-masing penganutnya; atau aturan agama-agama yang sudah pasti bagi masing-masing penganutnya; atau patokan agama-agama bagi masing-masing penganutnya. Agama yang berlaku di Indonesia adalah agama Islam, agama Kristen Protestan, agama Katholik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Kong Hu Cu. Dalam "kaedah-kaedah agama" yang dikemukakan dalam tafsiran Hazairin atas Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 adalah terkandung juga *ketentuan-ketentuan agama*. Menurut ajaran Islam, ketentuan-ketentuan agama (syariah) merupakan salah satu komponen agama Islam yang tidak dapat dicerai-pisahkan dengan akidah dan akhlak, demikian istilah yang digunakan oleh almarhum Mohammad Daud Ali, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Hukum Islam (syariah Islam) terdiri dari hukum (agama) Islam yang *qat'i* (pasti), yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam yang menjadi *Hak Allah*, yang tidak dapat diubah oleh manusia. Selain itu, dalam agama Islam juga terkandung ketentuan hukum yang *zanni*, yaitu bidang hukum yang menjadi *hak Allah* tettapi penetapan hukumnya dan/atau hukumannya diserahkan kepada manusia sebagai *hak insani* atau *hak adami* berdasarkan

[41] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, cet. 11, (Jakarta: RajaGrafindo, 2004), hlm. 32.

ta'zir, dengan syarat orang-orang atau lembaga bersangkutan adalah sebagai orang atau lembaga yang berwenang dan memenuhi syarat untuk melakukannya.

Menurut penulis, khusus hukum (agama) Islam (syariah Islam), setiap garis hukum (ketentuan-ketentuan hukum) yang terdapat dalam *syari'ah Islam*, sebagai salah satu unsur dari agama Islam, di samping unsur akidah dan akhlak, adalah *tidak bertentangan dengan Pancasila*. Hal itu disebabkan oleh karena dalam sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, menurut ajaran agama Islam, terkandung keempat sila lainnya, yaitu sila Persatuan Indonesia, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam sila Ke-Tuhanan Yang Maha Esa terkandung ketentuan-ketentuan hukum agama Islam (maupun ketentuan-ketentuan hukum agama selain Islam), yang kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Republik Indonesia, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengaturan tentang pornografi adalah tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang berlaku di Indonesia, khususnya ajaran agama Islam, sebagaimana dimuat dalam konsideran mengingat bahwa Pasal 29 sebagai dasar hukum dibentuknya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Bahkan, jika dilihat dari pendapat Hazairin dalam tafsiran beliau terhadap Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945, pada angka 2

dinyatakan bahwa, Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi umat Islam, syariat Nasrani bagi umat Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu, sekedar menjalankan syariat itu *memerlukan perantaraan kekuasaan negara*.[42] Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan kewajiban negara untuk membentuknya, karena rakyat Republik Indonesia sudah semakin terancam kehidupan dan tatanan sosialnya yang disebabkan oleh maraknya pornografi dan pornoaksi.

Sebagaimana dikemukakan dalam konsiderans huruf b, bahwa, karena pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia; dan dalam konsideran huruf c-nya dikemukakan bahwa, oleh karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini *belum dapat memenuhi kebutuhan hukum* serta perkembangan masyarakat, ketentuan-ketentuan hukum mengenai pornografi, maka ditentukanlah Undang-Undang Pornografi sebagai undang-undang yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia dan penduduk di Indonesia.

Pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai pornografi merupakan kewajiban Negara Republik Indonesia. Hal itu disebabkan oleh karena larangan pornografi dan pornoaksi dan hukumannya yang dimuat dalam Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab

[42] Hazairin, *Demokrasi ... op.cit.*, hlm. 34.

Undang-Undang Hukum Pidana maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya tidak dapat menanggulangi dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Pasal 29 dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pasal-pasal yang saling mendukung, meskipun terdapat perbedaan materi penafsiran terhadap pasal-pasal tersebut yang dapat dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945 menentukan "Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa" yang ditafsirkan Hazairin sebagaimana disebut di atas bahwa Pasal 29 ayat (1) sebagai dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang wajib memuat "kaedah-kaedah agama" bagi masing-masing pemeluk agama di Indonesia, sedangkan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945 hanya menyebutkan *nilai-nilai agama*. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pengertian "kaedah-kaedah agama" berbeda dengan pengertian "nilai-nilai agama". Oleh karena itu, penulis pernah mengusulkan dalam salah satu seminar pada Desember 2006, bahwa, rumusan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan semestinya diubah dengan rumusan sebagai berikut:

> "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam Pancasila."

Usulan perubahan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tampak dalam rumusan Pasal 2 Undang-Unang Pornografi yang merumuskan asas-asas Undang-Undang Pornografi, bahwa "Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara."

Kata-kata "berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah kalimat yang digunakan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945, bahwa, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan demikian, maka seyogyanya ketentuan-ketentuan pornografi dalam batang tubuh UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi berdasarkan atau berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 2 tersebut dan konsideran menimbang huruf a: bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Pasal 29 dan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan dasar hukum Undang-Undang Pornografi, yang tercermin dalam konsiderans menimbang huruf a,

kemudian diwujudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pornografi.

d. Undang-Undang Tentang Pornografi dan KUHP

Ketika Neng Djubaedah diundang sebagai narasumber oleh Pansus Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP) DPR-RI pada tanggal 25 Januari 2006 untuk memberikan pendapat dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sebelum acara dimulai, penulis diminta oleh salah seorang narasumber lainnya agar penulis tidak menyetujui diundangkannya RUU-APP dengan alasan bahwa masalah pornografi dan pornoaksi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penulis menjawab, bahwa, memang pornografi dan pornoaksi telah diatur dalam KUHP, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut tidak efektif, sehingga menyebabkan semakin maraknya pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat, dan mengakibatkan terjadinya tidak pidana lainnya, seperti perkosaan, pembunuhan, hamil di luar nikah, aborsi, dan lain-lain.

Pasal 44 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menentukan, bahwa, "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini". Maka, ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang pornografi dan pornoaksi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi ini.

Pasal 281 KUHP yang memuat ketentuan "Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. barangsiapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan' 2. barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan".[43] Rumusan ketentuan tersebut sudah tercakup dalam rumusan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 10 jo. Pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Karena itu, jika muatan Pasal 281 KUHP dianggap telah diatur dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 namun tidak bertentangan dengan UU Pornografi, maka tetap dianggap dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pornoaksi.

Rumusan Pasal 1 angka 1 *jo*. Pasal 10 UU Pornografi selain lebih detail, lebih tegas, dan lebih jelas, juga hukuman yang ditentukan dalam Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, khsusnya Pasal 36 yang menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornoaksi *adalah lebih menjerakan dibandingkan Pasal 281 KUHP*, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

[43] Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHAP*, Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku, cet. 2, (Jakarta: Roneka Cipta, 1992), hlm. 111- 112.

Tetapi sayangnya, Pasal 44 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tidak menyebut secara tegas tentang Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga dapat mengundang perdebatan.

Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sudah diatur kembali dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (yang dijelaskan dalam Bab berikutnya). Tetapi, Pasal 282 ayat (2) KUHP, khususnya tentang *larangan memiliki produk pornografi*, dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 6 UUP, karena dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menjelaskan bahwa "Yang dimaksud dengan "membuat" (pornografi) adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri". Demikian pula dengan penjelasan Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menjelaskan "Larangan "memiliki atau menyimpan" (produk pornografi) *tidak termasuk* untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri" adalah sejalan dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUP.

Oleh karena itu memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk dirinya sendiri atau untuk koleksi pribadi, menurut Pasal 6 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah, tidak dilarang. Meskipun demikian, Pasal 284 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tetap dapat dianggap berlaku, karena tidak bertentnagan dengan UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Selain itu, mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, antara lain mengenai yang *dimasukkan* ke Indonesia, *meneruskannya* ke negara lain, atau *mengeluarkannya* dari Indonesia ke

negara lain dalam pengertian negara Republik Indonesia sebagai tempat *transit* produk pornografi (*tansito*).

Tetapi jika pengertian *dimasukkan* ke Indonesia dalam pengertian impor, atau *mengeluarkannya* dari Indonesia ke negara lain dalam pengertian ekspor, memang telah dilarang sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menjelaskan tentang "penyebarluasan". Bahwa "Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, *mengimpor*, *mengekspor*, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan."

Jika ditinjau dari Hukum Islam, rumusan penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi justru harus ditinjau kembali, karena memiliki atau menyimpan produk pornografi untuk kepentingan dirinya adalah termasuk memiliki atau menyimpan benda-benda terlarang karena itu melanggar norma Islam. Apakah seseorang muslim boleh menyimpan benda haram, seperti narkoba atau minum-muniman keras?

e. Larangan Pornoaksi

Undang-Undang Pornografi yang pada awalnya berjudul Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi, memuat larangan pornoaksi, meskipun hanya dimuat secara tersirat (implisit) dalam Pasal 1 angka 1, dan secara tersurat (eksplisit) dalam Pasal 10, dan hukumannya

dalam Pasal 36 UU APP. Rasio dimuatnya larangan dan hukuman terhadap pelaku pornoaksi dapat diumpamakan sebagai berikut:

> Pornoaksi sebagai unsur penting dalam pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pornoaksi diumpamakan sebagai unsur pokok dalam pembuatan suatu produk benda terlarang, misalnya opium sebagai bahan utama pembuatan serbuk heroin, maka tentu bahan tersebut juga dilarang diproduk, disebarluaskan, dan digunakan. Tetapi jika opium itu digunakan untuk obat penghilang nyeri dalam ukuran tertentu, tentu diperbolehkan, sebagaimana halnya pornoaksi yang dilakukan oleh suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan dilakukan di ruangan tertutup dan terhormat, tentu tidak dilarang. Hal itu dikarenakan bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan halal bagi para pihak yang bersangkutan.

Opium yang diekstrak menjadi morfin dan kemudian menjadi heroin, tentu opium tersebut dilarang untuk diproduksi, disebarluaskan, dan digunakan karena membahayakan masyarakat. Demikian pula halnya dengan pornoaksi sebagai bahan utama dari diproduknya pornografi. Karena itu, penempatan pornoaksi yang merupakan bagian dari definisi pornografi, yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 10 dan Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah sejalan dengan judul Undang-Undang Pornografi, meskipun judul itu tidak mencantumkan secara tegas. Memang pemahaman setiap orang terhadap tingkat bahayanya heroin tidak sama dengan pemahaman dan penerimaan orang terhadap pornografi. Penyebab perbedaan pemahaman dan penerimaan terhadap kedua hal tersebut adalah lebih cenderung disebabkan oleh kekhawatiran sekelompok kecil masyarakat Indonesia terhadap berlakunya Hukum Islam di Indonesia, karena mereka belum ikhlas menerima kebenaran Hukum Islam sebagai hukum yang adil

bagi setiap warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia, khususnya yang beragama Islam.

f. Batasan-batasan istilah dalam Undang-Undang Tentang Pornografi:

Pasal 1 merumuskan, bahwa,

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1) Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2) Jasa Pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3) Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

g. Enam Asas Pornografi

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

h. Lima Tujuan Pornografi

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

1) Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
2) Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
3) Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
4) Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
5) Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

2. Budaya

Isu yang berkembang dari kalangan yang berkeberatan bahwa rancanga undang-undang mengenai pornografi adalah memiliki muatan yang diskriminatif. Rancangan undang-undang itu juga melahirkan anggapan akan

mengkriminalisasi pakaian adat. Pendek kata dapat menciderai makna Bhineka Tunggal Ika dari kemajemukan rakyat bangsa Indonesia, Walupun RUU Pornografi telah membuat kekecualian, kesalahpahaman masih muncul. Sebagai contoh Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Bali, Ali Purwa, mengatakan RUU Pornografi melarang orang berbikini dan menari lenggak-lenggok. "Kalau RUU Pornografi diundangkan, habislah sudah dunia kepariwisataan", katanya. Demikian pula apa yang dikemuakakan Direktur Eksekutif institute Perempuan, Valentine Sagala, juga menilai RUU Pornografi menyeragamkan kultur, diskriminatif dan mengkriminalisasi anak-anak dan perempuan."RUU Pornografi melanggar hak-hak seseorang atas pengetahuan seksualitas".[44]

Hal itu yang sebenarnya terjadi pemahaman yang salah kaprah, karena bukan saja tidak tepat dalam mengkaji kandungan dari misi RUU tersebut, akan tetapi memang RUU itu tidak bermaksud dan tidak memiliki muatan sebagaimana yang dikemukakan sejumlah pandangan yang menentangnya, sebab misi undang-undang tidak menghalangi kebebasan dalam mengembangkan adat seperti pakaian adat apakah itu berbaju Bodo, Bali atau pakaian adat Papua. Hal ini dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Aliansi Selamatkan Anak (ASA) Indonesia Inke Maris, menurutnya kata kunci dari definisi pornografi adalah"materi seksualitas yang dibuat oleh manusia. Oleh karena itu masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihan, terhadap RUU

[44] *Republika*, 19 September, 2008.

Pornografi "anak-anak harus dilindungi dari pornografi karena membahayakan perkembangan jiwa serta masa depan mereka.[45]

Anggota Fraksi PKS, Al Muzzamil Yusuf menilai adanya penolakan RUU Pornografi memiliki 5 (lima) kekeliruan berfikir: *Pertama*, melupakan nilai-nilai agama yang diagungkan Pancasila. Sila Pertama jelas mengagungkan aturan moral luhur yang diajarkan agama. *Kedua*, melupakan amanat UUD 1945 yang menyatakan pendidikan nasional bertujuan meningkatkan iman, takwa dan akhlak mulia dalam rangka pencerdasan bangsa. *Ketiga*, meremehkan upaya penyelamatan generasi muda dan anak-anak. "Fakta menunjukkan siapapun pelakunya, apapun bentuk pornografi, yang paling dirugikan adalah remaja dan anak-anak." *Keempat*, belum siap berdemokrasi karena tidak menghormati proses pembahasan RUU tersebut. "Panja sudah banyak bertoleransi mengurangi dan menyesuaikan RUU dengan aspirasi yang masuk, namun seakan-akan RUU itu baru bagus kalau seluruh ide mereka diterima". *Kelima*, lebih terinspirasi mewakili dan mewakili ide kebebasan Barat, padahal jelas-jelas telah gagal melindungi masyarakatnya dari bahaya pornografi.[46]

Dari kalangan pendukung RUU Pornografi pun bukan berarti tidak mengkritisi isi dari rumusan yang ada. Mereka bahkan ada yang lebih mengkritisi secara lebih tajam terhadap istilah yang dianggap tidak tegas dalam mengatasi persoalan bahaya pornografi itu. Juru bicara Hizbut Tahrir Indonseia (HTI) Ismail Yusanto, mengkritik Pasal 13 dan 14 yang dinilainya hanya

[45] *Ibid.*
[46] *Ibid.*

mengatur pornografi bukan menghapus. Menurutnya; "kalau hanya mengatur, RUU ini tak akan menyelesaikan masalah".[47]

Era reformasi yang bergulir pada tahun 1998 telah membawa angin perubahan pada bangsa Indonesia, perubahan tersebut ada yang positif dan ada yang negatif. Salah satu perubahan yang positif itu diantaranya adalah dipermudahnya Surat Ijin Terbit suatu media massa[48]. Namun hal tersebut juga membawa akibat yang negatif karena kemudahan ijin terbit suatu media dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di bidang pers dengan mengusung hak masyarakat untuk memperoleh informasi dengan memuat berita-berita dan tulisan ataupun gambar-gambar yang berbau pornografi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya.

Akibat dari beredarnya pornografi di beberapa media secara bebas di era globalisasi telah banyak mengubah perilaku masyarakat Indonesia khususnya anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Kemudahan dalam mengakses internet selain memberikan dampak positif juga ada implikasi negatif yang dapat merusak moral generasi muda. Misalnya, kasus yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini adalah kasus beredarnya video porno yang diduga artis Ariel-Peter Pan yang dapat dengan mudah diakses lewat internet. Tayangan tersebut telah banyak menimbulkan persoalan seperti yang diungkapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyebutkan ada 40 anak menjadi korban perkosaan pasca peredaran video mesum mirip Ariel, Luna Maya, dan

[47] *Ibid*.
[48] Di zaman Orde Baru kehidupan pers sangat dibatasi oleh pemerintah.

Cut Tari. Beberapa korban di antaranya disebabkan karena pelaku perkosaan menonton video porno mirip Ariel.[49]

Globalisasi telah membawa nuansa budaya dan nilai yang mempengaruhi selera dan gaya hidup masyarakat. Melalui media yang kian terbuka dan terjangkau, masyarakat menerima berbagai informasi tentang peradaban baru yang datang dari seluruh penjuru dunia. Padahal, kita menyadari belum semua warga negara mampu menilai sampai dimana kita sebagai bangsa berada. Banjir informasi dan budaya baru yang dibawa media tak jarang teramat asing dari sikap hidup dan norma yang berlaku. Terutama masalah pornografi, dimana sekarang wanita-wanita Indonesia sangat terpengaruh oleh *trend* mode dari Amerika dan Eropa yang dalam berbusana cenderung minim, kemudian ditiru habis-habisan. Ini tampak jelas dalam kenyataan sehari-hari, misalnya kalau kita berjalan-jalan di mal atau tempat publik sangat mudah menemui wanita Indonesia yang berpakaian serba minim mengumbar aurat. Di mana budaya itu sangat bertentangan dengan norma yang ada di Indonesia. Belum lagi maraknya kehidupan *free sex* di kalangan remaja masa kini. Terbukti dengan adanya video porno yang pemerannya adalah orang-orang Indonesia.

Di sini pemerintah dituntut untuk bersikap aktif tidak masa bodoh melihat perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dengan Undang-undang Pornografi pemerintah berupaya untuk mencegah meluasnya pornografi dengan mensahkan UU Pornografi No. 44 Tahun 2008 pada bulan

[49] KPAI Punya Bukti Dampak Video Porno Ariel, http://entertainment.kompas.com/read/2010/07/07/2301235/KPAI.Punya.Bukti.Dampak.Video.Porno.Ariel, diakses tgl 3 agustus 2010.

Oktober 2008. UU ini memang menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang pro terhadap UU ini menganggap UU ini sangat baik untuk menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak agar tidak menjadi korban eksploitasi komersil, sementara pihak yang kontra menganggap UU ini memasung kreativitas seni dan budaya Indonesia.

Indonesia memang kaya akan nilai-nilai budaya seperti budaya Jawa, Sunda, Bali, Papua dan sebagainya. Masing-masing daerah memiliki seni dan budaya tersendiri yang merupakan ciri khas daerahnya, budaya Bali misalnya memiliki seni tari, seni patung yang bernilai artistik, begitupula dalam cara berpakaian yang berdasarkan penemuan Hirschfeld [50], hampir semuanya, tanpa kecuali, perempuan dewasa dan remaja bertelanjang dada sampai pusar, sedangkan perempuan kecil telanjang bulat. Mereka dengan bangga menunjukkan keindahan dada. Di Sulawesi Utara pada masa pra-Islam, perzinahan dengan perempuan yang belum menikah diperbolehkan, tetapi jika perzinahan dilakukan dengan perempuan yang telah terikat perkawinan, dikenai hukuman mati. Demikian pula di Papua, cara berpakaian yang memperlihatkan aurat dan hanya menutup bagian "kemaluannya" sudah menjadi bagian dalam kehidupan dan budaya di sana. Demikianlah sebagian keanekaragaman nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia.

Ketika keanekaragaman nilai-nilai budaya tersebut diatur dalam suatu undang-undang; adalah hal yang wajar memang dengan dikeluarkannya UU

[50] Wahyu Wicaksono, Pornografi Dalam Budaya Indonesia, http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125:qpornografiq-dalam-budaya-indonesia & catid=38: artikel-perempuan&Itemid=114, diakses tgl 3 agustus 2010.

Pornografi akan menimbulkan benturan dengan nilai dan norma. Resistensi pasti terjadi di satu sisi, sementara keinginan untuk ”menyucikan” budaya juga terjadi di sisi lain. Dua domain akan sibuk mendefinisikan pengertian pornografi-pornoaksi yang pada dasarnya tidak akan mudah (untuk tidak mengatakan tidak pernah bisa) karena landasan pijak yang berbeda. Ada atau tidak ada UU Pornografi, seksual misconduct dalam bentuk apa pun akan tetap dan akan terus terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi, tergantung dari individu yang memberi nilai, norma, dan pengertian yang dimiliki.

Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak akan merusak tatanan budaya kelestarian nilai-nilai ketradisionalan masyarakat Indonesia. Kekhawatiran masyarakat terhadap UU Pornografi yang akan merusak tatanan budaya dan nilai-nilai tradisional termasuk seni, jelas tidak beralasan. Sebenarnya, lahirnya UU tersebut justru untuk menghormati, melindungi, melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat yang majemuk. Selain itu, juga mengakui dan menghargai pluralisme dan kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Ketentuan yang diatur dalam UU tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya serta adat istiadat yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia. berbagai macam tarian tradisional seperti jaipongan, tayuban, cokek, dan tradisi pakaian daerah yang sebelumnya dikhawatirkan akan “terhapus” akibat lahirnya UU pornografi tidak terbukti, sebab semua itu tidak melanggar UU sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU tersebut.

Dalam UU Pornografi itu, tegasnya, juga tidak ditemukan satu pasal pun yang melarang tarian tradisional berkembang di masyarakat, sebab tarian tradisional merupakan bagian dari budaya nasional yang telah mengakar dalam masyarakat Indonesia yang harus dihormati, dilindungi, dan dilestarikan.

C. Hukum Dan Politik

1. Hukum

Salah seorang Pakar hukum Neng Djubaedah, S.H., M.H, yang terlibat dalam proses penyusunan undang-undang pornografi telah menjelaskan mengenai pentingnya Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam satu tulisannya, ia menceritakan saat diundang sebagai nara sumber oleh Pansus Rancangan Undang-Undang Anti pornografi dan pornoaksi (RUU-APP) tanggal 25 Januari 2006 untuk memberikan pendapat dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Sebelum acara dimulai, ia diminta oleh salah seorang narasumber lainnya agar tidak menyetujui diundangkannya RUU-APP dengan alasan bahwa masalah pornografi dan pornoaksi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun ia menjawab, bahwa memang pornografi dan pornoaksi telah diatur dalam KUHP, tetapi ketentuan-ketentuan tersebut tidak efektif, sehingga menyebabkan semakin maraknya pornografi dan pornoaksi dalam

masyarakat, dan mengakibatkan terjadinya tindak pidana lainnya seperti; perkosaan, pembunuhan, hamil di luar nikah, aborsi dan lain-lain.[51]

Di kemukakan juga keterkaitan antara Undang-Undang Pornografi dengan undang-undang sebelumnya, dalam Pasal 44 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menentukan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau memiliki hubungan dengan pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Atas dasar tersebut ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang pornografi dan pornoaksi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undanag Pornografi ini.[52]

Disahkannya Undang-Undang No. 44 tentang Pornografi Tahun 2008, secara hukum telah mengalami keputusan lebih kuat, dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 25 Maret 2010 mengenai penolakan atas permohonan uji materi yang menginginkan undang-undang tersebut dicabut. Sebagaimana hasil uji materi yang dilakukan MK, maka pada hari Kamis 25 Maret, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak seluruh permohonan dari pemohon uji materi agar undang-undang itu dicabut.[53] Dengan demikian yang diperlukan dari aspek hukum, sosial maupun budaya serta langkah-langkah kebijakan pemerintah ialah

[51] Neng Djubaedah, *op.cit,* hlm. 10.
[52] *Ibid.*
[53] *Republika* , 27 Maret 2010.

bagaimana melaksanakan amanat undang-undang itu sebagai manifestasi keinginan dari bagian besar rakyat Indonesia.

Undang-Undang No. 44 tentang Pornografi telah disahkan sejak tahun 2008 dengan melalui dan terpenuhinya proses hukum maka terlepas dari pro-kontra sebagai suatu konsekuensi sosiologis hukum di alam demokrasi yang menjadi pilihan sekaligus komitmen rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan politik kenegaraan, maka secara hukum yang diperlukan adalah bagaimana aturan perundangan itu dapat berjalan.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan peradilan hukum tatanegara, mengadili perkara yang berhubungan dengan kepentingan publik. Ini yang membedakan MK dengan peradilan lainnya, karena itu prinsip keadilan yang diterapkan harus merupakan keadilan bagi publik. MK lebih mengutamakan prinsip keadilan bagi publik serta kemanfaatan umum daripada prinsip kepastian hukum, jika kedua prinsip itu berhadapan ketika memutus perkara. Keadilan memang merupakan sesuatu yang abstrak, namun dapat dirasakan. Keadilan tidak lain adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sebab itu memberikan putusan secara proporsional yang terlahir dari sikap jujur serta tidak memihak.[54]

Dari aspek hukum ada dua hal kemudian dapat menjadi penekanan perhatian yakni: *Pertama*, kedudukan undang-undang itu menjadi lebih kuat. *Kedua*, peran aktif kesertaan masyarakat dalam penerapan undang-undang tersebut. *Ketiga*, perlunya segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP)

[54] Hamdan, "Membuat UU dan Menguji UU Sama Pentingnya, *Republika*, Rabu 17 Maret 2010.

guna menjabarkan lebih rinci pada tingkat penerapan di seluruh Indonesia sebagai suatu pedoman yang mampu merumuskan langkah yang tepat dengan memperhatikan asas keberagaman atau kemajemukan aspirasi yang berkembang ketika proses pembahasan hingga diputuskannya rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang sebagai keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga tinggi negara dalam hal ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Oleh sebab itu pula pada tahapan saat ini yang diperlukan adalah konsistensi dari segenap rakyat dan pemerintah dari berbagai lapisan serta latar belakang masyarakat Inodnesia untuk mentaati apa yang telah menjadi keputusan hukum yang telah dilakukan. Dengan suatu dasar pemikiran yang berlandas sosiologis bahwa masyarakat Indonesia yang majemuk (pluralis) dimana kebhinekaan itu mendapatkan hak serta jaminan untuk tetap terjaga dan saling menghidupi. Menurut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah peran serta aktif masyarakat, termasuk umat Islam yakni partisipasinya dalam penerapan undang-undang tersebut. Lebih lanjut menurutnya dengan penerapan undang-undang tersebut masyarakat memiliki landasan hukum, diantaranya bisa dengan memerangi tayangan film di televisi serta bioskop yang mengandung pornografi, dengan melaporkakn ke kepolisian. Langkah ini perlu dilakukan sebab tidak semua film yang lolos dari Lembaga Sensor Fim (LSF) memenuhi kaidah dan budaya dan moral bangsa. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki Lembaga Sensor Film yang terbatas anggotanya

menyebabkan tidak semua dapat diplenokan kepada seluruh anggota. Ini menyebabkan terjadinya subyektivitas dari hasil kualitas sensor itu.[55]

Tanggapan dari Organisasi keislaman juga datang dari Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII), Adian Husaini dengan mengemukakan rasa syukur MK telah menolak seluruh gugatan permohonan uji materi itu, sekaligus menegaskan pandangannya yang penting adalah tindaklanjut dari penerapan undang-undang tersebut, walaupun ia juga mengakui bahwa dengan keberadaan undang-undang tersebut tak menjamin sepenuhnya bahwa pornografi serta pornoaksi akan hilang sama sekali, akan tetapi paling tidak bisa meminimalisir. Dukungan segera dilakukan penerapan dari undang-undang itu juga datang dari Rais Syuriah PBNU, Kiyai Hafiz Utsman yang mengemukakan undang-undang pornografi penting untuk menjaga *adab*- sopan santun bangsa dari serangan pornografi. Demikian pula Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khathah yang mendesak agar pemerintah segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP), sebab undang-undang tersebut sudah diundangkan sejak tahun 2008. Dengan adanya PP maka undang-undang dapat diimplementasikan secara efektif. Ia juga menegaskan agar peraturan itu harus juga berpihak pada substansi dari undang-undang tersebut. Dengan tegas ia mengemukakan jangan sampai ada upaya pemandulan melalui perumusan PP yang tidak berpihak kepada

[55] *Ibid*, *Republika,* 27 Maret 2010.

undang-undang yang tujuannya adalah untuk memberantas pornografi dan pornoaksi di Indonesia. [56]

Apa yang diperlukan kini dalam penerapannya adalah pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai perangkat pedoman pelaksanaan yang lebih terperinsi untuk dijadikan petunjuk yang lebih operasional dan fungsional. Hal itu tentunya diperlukan rumusan peraturan pemerintah tetap konsisten apa yang menjadi tujuan serta esensi diundangkannya hal-hal yang mengatur masalah pornografi tersebut dengan tidak meninggalkan pertimbangkan faktor kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai budaya daerah yang berbeda-beda.

Di tengah perdebatan yang hangat berupa pro-kontra mengenai RUU Pornografi, memang muncul isu-isu yang berkembang bahwa RUU tersebut akan ditunda untuk pengesahannya. Menarik apa yang dikatakan kemudian oleh Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Pornografi Balkan Kaplale yang mengemukakan soal ini tidak mungkin diundur (*the point of no return*)[57] sebab itu sudah bergulir bukan saja di khalayak publik, tetapi juga sudah melalui suatu tahapan pembahasan. Tahapan itu sebanyak 7 (tujuh) tahapan yang terdiri dari: dibahas Tim Tekhnis, Tim Sinkronisasi yang dilanjutkan penyerahannya kepada Tim Perumus, berlanjut ke Tim Panja lalu Tim Khusus. Pada tahap ke enam dan ketujuh adalah penyampaian Pemandangan

[56] *Ibid*.
[57] *Republika*, 20 September 2008

Umum Fraksi-Fraksi yang berujung kepada Ketok Palu, dan ini tidak menutup kemungkinan dilakukan melalui Voting. Voting merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan demokratis yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan ini diatur dalam UU No. 10 tahun 2004 menyangkut Pembentukan Peraturan Perundang-Undaagan maupun Tata tertib DPR.

Pemberdayaan MUI dan lembaga Keagamaan lainnya untuk menanggulangi efek buruk Pornografi, pandangan HAM atas kebebasan beragama dan hak atas kebebasan berekpresi dalam hal ini ada 2 isu kebebasan yang muncul dalam kontroversi perancangan UU Pornografi. Isu yang pertama adalah isu kebebasan beragama, dimana bagi sebagian orang UU Pornografi berkaitan erat dengan formalisasi hukum sebuah agama tertentu. Selain itu isu lain yang mengemuka adalah kebebasan berekspresi. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara kita merupakan negara mengakui kebebasan beragama. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa.[58] Kemudian pada Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 kembali disebutkan dalam pasal 29 bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhahan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

[58] Pembukaan UUD 1945

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[59]

Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Politics Rights dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.[60] Dengan demikian, Indonesia mengakui bahwa negara ini akan melindungi kebebasan atas beragama dan kebebasan untuk berekspresi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Hak-hak tersebut bila dilihat dari pandangan filosofis hak asasi manusia secara alamiah ada dalam diri setiap manusia. Pada awalnya hak-hak tersebut dianggap berasal dari kekuasaan duniawi dan karena itu posisi manusia adalah setara di hadapan Tuhan, sehingga manusia tidak boleh diperlakukan secara semena-mena oleh orang lainnya.[61] Namun, pemikiran tentang hak alamiah mengalami pergeseran di tengah para pemikir *renaissance*. Para pemikir pencerahan menganggap bahwa hak alamiah bukanlah sebuah pemberian dari Tuhan, tapi hak alamiah ada karena melekat pada manusia karena kemanusiaannya. Kemanusiaan disini berarti hak

[59] Pasal 29 UUD 1945

[60] Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

[61] Taufik Basari, cs. Hlm. 7

melekat pada manusia bukan karena agama, ras, suku bangsa dan semacamnya, tapi melekat secara alamiah pada manusia selaku makhluk berakal budi. Manusia berakal budi adalah manusia yang memiliki daya pertimbangan dan karenanya terbuka akan pilihan.

Keterbukaan pada pilihan ini membawa manusia tidak dapat diperlakukan secara semena-mena. Bila ada pihak lain yang campur tangan merupakan pelanggaran atas kebebasannya.[62] Dengan demikian hak semacam ini menimbulkan sebuah kewajiban negatif, dimana kewajiban yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk tidak mengintervensi relasi seseorang dengan haknya.[63] Hak atas kebebasan beragama dan berekspresi merupakan hak yang merupakan rumpun dari hak-hak sosial dan politik yang merupakan bagian dari hak alamiah. Karena hak seseorang beragama adalah pilihan seseorang atas kemanusiaannya karena ia bisa menimbang agama (tidak hanya agama tapi juga baik dan buruk yang didasarkan pada dogma agama tertentu) dan terbuka akan pilihan untuk menjadi pemeluk dan mengikuti ajaran agama tertentu.

Begitu juga dengan hak seseorang untuk berekspresi. Ketika negara melakukan intervensi atau memberikan penafsiran terhadap hak-hal tersebut akan terjadi sebuah pelanggaran hak-hak asasi manusia karena Negara tidak mungkin menganut nilai-nilai agama atau ekspresi tertentu. Negara adalah abstrak, hanya manusialah satu-satunya makhluk yang biasa melakukan hal

[62] *Ibid.,* hlm. 8
[63] *Ibid.,* hlm. 68

tersebut. Nilai-nilai yang berasal dari negara akan selamanya bersifat koersif dan cenderung melanggar hak-hak asasi manusia. Sehingga nilai-nilai merupakan kesepakatan masyarakat bukan dipaksakan oleh negara. Penempatan nilai-nilai sebagai pemberian dari negara menyebabkan demokrasi menjadi stagnan dan akhirnya mati. Nilai-nilai dengan demikian hanya berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Masyarakatlah yang melahirkan ideologi dan bukan sebaliknya negara yang melahirkan ideologi.[64]

Delik Kesusilaan dalam Hukum Pidana

Negara memiliki hukum pidana sebagai tangan negara dalam menjalankan nilai-nilainya. Karakteristik pemidanaan yang dilakukan oleh negara memiliki karakter yang khas yakni hukum yang berisikan 'perintah' dan 'larangan'. Artinya hukum pidana merupakan sebuah pentaatan larangan dan perintah oleh pihak-pihak tertentu yang dituju oleh ketentuan tersebut dan dirumuskan dalam sebuah UU. Remmelink menyatakan bahwa di depan hukum pidana seseorang menempatkan kehendaknya sendiri berhadapan dengan kehendak negara dan setidak-tidaknya ia akan menyelaraskan sepenuhnya kehendaknya pada kehendak negara.[65]

Syarat-syarat umum dari sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan pidana adalah: (1) sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), (2) kesalahan

[64] *Ibid.,* hlm. 308
[65] Buku Remmelink, hlm. 10

(*schuld*), (3) kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*).[66] Namun, meskipun telah ada syarat-syarat tersebut, terdapat beberapa perbuatan yang sulit dirumuskan sebagai sebuah delik. Terdapat suatu jenis kriminalitas tertentu yang pada akhirnya dirumuskan dengan sangat kabur. Hal ini tidak terhindarkan karena adanya berbagai jenis perilaku yang dapat dimasukkan di dalam substansi delik dan tidak dapat diperinci secara kongkrit.[67] Salah satu contoh delik di atas adalah pelanggaran kesusilaan. Delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam pasal 281 KUHP yang berbunyi:[68]

---

[66] Hlm. 85

[67] Hlm. 91

[68] Pasal 281 KUHP. KUHP juga menggunakan frasa *kesusilaan* dalam pasal-pasal berikutnya. Lihat juga Pasal 282 (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar *kesusilaan*, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar *kesusilaan*, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu me!anggar *kesusilaan*, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. Pasal 283 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar *kesusilaan*, maupun alat untuk mencegah atau mengguguzkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar *kesusilaan* di muka oranng yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya. (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulis- an, gambaran atau benda yang melanggar *kesusilaan*, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan

Pasal 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1) Barang siapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan

(2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Menurut Andi Hamzah, kesusilaan menimbulkan interpretasi macam-macam dan senada dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya merupakan delik kabur. Namun, menurut *Hoge Raad* di negeri Belanda kesusilaan harus dilihat dari pendapat yang hidup dalam masyarakat Belanda dan harus dicek pada moral publik. Untuk Indonesia, penyelesaiannya adalah memakai interpretasi sosiologis. Tentu pengertian melanggar kesusilaan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.[69] Dikatakan pula oleh Remmelink, bahwa hakim yang bertugas untuk mengkongkretkan hal tersebut dalam praktek peradilan.[70]

Dengan demikian, Negara seharusnya tidak memaksakan sebuah 'nilai kesusilaan' tertentu untuk diadopsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Disinilah peran negara seharusnya ditegaskan. Ketika negara mengambil sebuah hal yang pasti sesungguhnya negara telah melakukan

---

kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melang- gar *kesusilaan* atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

[69]Andi Hamzah, hlm. 154

[70] Remmelink, hlm. 91

pelanggaran dan memaksakan sebuah kehendak. *Meskipun* hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik tetapi sesungguhnya yang menjadi sentral adalah peran aktif dari masyarakat tetap yang terpenting dalam perumusan delik kesusilaan. Masyarakatlah yang akan merumuskan sendiri apakah kesusilaan itu sebenarnya, tanpa peran Negara.

Delik Kesusilaan dalam UU Pornografi

Berbeda pengaturannya dalam UU Pornografi. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:[71]

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari pengaturan tersebut negara telah merumuskan sebuah kesusilaan yang tegas dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Bentuknya adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Dan jenisnya merupakan kecabulan atau eksploitasi seksual.

Negara dalam UU ini telah menyempitkan makna kesusilaan dan berpotensi melanggar hak seseorang. Masyarakat dibatasi

[71] Pasal 1 angka 1 UU Pornografi

menginterpretasikan kesusilaan hanya sebatas apa yang diatur dalam pasal tersebut. Tidak hanya masyarakat, hakim yang secara natural mengkongkretkan norma kesusilaan yang kabur dan berdasarkan nilai masyarakat juga dibatasi. Ketika hakim dibatasi dengan rumusan seperti itu, hakim tidak lagi dapat melakukan interpretasi secara yang bias dilakukan oleh hakim dan akan semakin banyak orang yang mudah terjerat dengan pasal ini. Disini negara telah memaksa kehendaknya dalam rumusan pasal kepada masyarakat, sehingga masyarakat terpaksa mengikuti kehendak negara tersebut.

2. Politik

Yang jelas jalan panjang dari perdebatan pro dan kontra dengan mengambil masa yang cukup lama, sebagai proses dan konsekuensi dari demokrasi yang harus dilalui pada dasarnya RUU itu harus diambil dalam keputusan politik.RUU itu sudah dibahas 10 tahun, maka DPR pun tidak bisa menunda lagi. Sebagaimana dikemukakan Ketua Pansus:"Pengesahan RUU ini tetap mengikuti jadwal", ungkap Balkan Kaplale. Sebab itu pembahasan yang dimulai dengan mengolah masukan-masukan dari berbagai komponen masyarakat, kalangan praktisi, tokoh masyarakat baik agamawan maupun akademisi dan budayawan, semuanya harus disikapi secara jernih, bijak dan tegas harus diakui bahwa Pornografi tidak dapat ditolerir untuk diberi kebebasan dalam ruang sosial masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia yang religius.

Dari segi politik, RUU Pornografi dapat menjadi UU Pornografi tentu ditentukan oleh kekuatan pendukung yang ada di Parlemen dalam hal ini para

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat. Bila kita melihat kekuatan yang ada di DPR, anggota DPR terkelompok dalam 10 Fraksi dengan perimbangan antara mereka yang mendukung dan menolak itu berbanding 8 (delapan) Fraksi mendukung dan 2 (dua) Fraksi menolak. Sedangkan dari pihak Eksekutif (Pemerintah) memberi dukungan bagi penyelesaian RUU Pornografi, dengan melalui Surat Presiden No. 54 tanggal 20 September 2007.

Dalam analisis kekuatan untuk menggolkan RUU Pornografi secara perkiraan kuantitatif di parlemen untuk kekuatan pendukung dan penolakan adalah 428 mendukung ini terdiri dari; Praksi Golkar 129 kursi, PPP 58 kursi, Partai Demokrat 57 kursi, PAN 53 kursi, PKB 52 kursi, PKS 45 kursi, BPD 20 kursi dan PBR 14 kursi. Sedangkan kekuatan anggota parlemen yang menolak sebanyak 122 kursi, ini berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 109 kursi dan PDS sebanyak 13 kursi.[72] Jadi secara politis jelas RUU Pornografi pada akhirnya disahkan menjadi UU Pornografi.Adanya isu bahwa RUU Pornografi akan memicu desintegrasi bangsa, menurut salah satu anggota DPR dari Fraksi Golkar Hariyanto adalah suatu yang berlebihan atau "hiperbolis". Bahkan ia menyesalkan Fraksi PDIP dan Fraksi PDS yang usulannya dipansus diakomodasi, namun tiba-tiba keluar dari Pansus.[73]

Undang Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi) merupakan produk hukum yang memang cukup kontroversial. Produk hukum ini telah disahkan oleh DPR dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 30

[72] *Ibid.*
[73] *Ibid.*

Oktober 2008. Kontroversial karena sejak awal pembentukan dan pembahasannya hingga diundangkannya UU ini terus memancing kontroversi di berbagai lapisan masyarakat sehingga menimbulkan sikap pro dan kontra di masyarakat.

Dari pihak yang mendukung UU Pornografi tentunya karena ancaman tergerusnya moral bangsa ini oleh paparan pornografi dan pornoaksi yang semakin mengkawatirkan. Hal ini diperkuat lagi dengan data hasil survei yang dilakukan oleh sebuah LSM di Tanah Air yaitu Gerakan "Jangan Bugil Depan Kamera" selama tahun 2010, bahwa masyarakat Indonesia berada diurutan ke empat di dunia yang suka membuka internet untuk situs pornografi. Sebelumnya pada tahun 2008 dan 2009, Indonesia berada di urutan ke tiga dari beberapa negara di Asia setelah Vietnam, Kroasia dan beberapa Negara eropa lainnya.[74]

Pesatnya perkembangan tehnologi informasi serta makin mudahnya akses terhadap internet, telah membuka mata kita untuk melakukan berbagai upaya meredam dampak negatif dari kemajuan teknologi tersebut. Dengan mudah bisa kita jumpai situs yang menayangkan gambar serta film senonoh yang bahkan tidak ada pemberlakuan sensor apapun.

Namun jika menganggap satu-satunya dunia maya yang merupakan ancaman pornografi tidak tepat. Karena banyak kita jumpai media Televisi dan Radio yang membuat program yang berbau pornografi yaitu sekitar seks, kekerasan, gosip dan finah. Banyaknya media cetak yang ada saat ini tidak

[74] Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Polit

sedikit yang juga menampilkan gambar atau penggunaan kata-kata yang tidak pantas. Bukan itu saja berita-berita dalam bentuk iklan adventorial yang berbau seks atau pornografi secara fulgar banyak ditampilkan Padahal media massa ini seharusnya memberikan kontribusi dalam mencerdaskan masyarakat bukan malah sebaliknya.

Bagi kelompok yang menolak keberadaan UU Pornografi, bukan berarti tidak peduli terhadap nasib anak-anak dan generasi muda, bukan juga karena budaya misalnya di Bali, Sulawesi Utara, Papua, Yogyakarta atau daerah lainnya. Penolakan UU Pornografi lebih kepada bahasa dan kemasan yang ada dalam UU Pornografi, misal dari sisi nama UU ini memang kurang tepat dari sisi bahasa apalagi dengan adanya pengecualian terhadap beberapa daerah. Mereka beranggapan masalah pornografi dan pornoaksi ini tidak perlu di atur dengan UU khusus namun cukup mengoptimalkan UU yang sudah ada seperti KUHP, UU Perlindungan Anak, UU ITE, UU Pers, UU Penyiaran. Tinggal bagaimana UU tersebut bisa diimplementasikan dan ada penegakan hukum (*law inforcement*). Apakah UU itu dapat diimplementasikan di masyarakat.

Pembentukan hukum positif yang baik adalah jika hukum itu dapat efektif yaitu apabila hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Oleh Karena itu pembentukan dan penegakkan hukum secara umum perlu memperhatikan kesadaran dan kebudayaan masyarakat sebagaimana yang

diungkapkan oleh Eugen Erlich.[75] Benang merah antara kelompok *Pro* dan *Kontra* sebenarnya sama mempunyai harapan dan keinginan yang sama untuk kebersamaan sebagaimana yang tertuang dalam Tujuan dibuatnya UU No 44 itu.

Adanya keprihatinan atas pornografi juga menjadi perhatian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melalui Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi. Karena itu diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

a. Kelemahan UU Pornografi

Sebelum UU Pornografi ini berlaku ada kekawatiran di masyarakat apakah UU Pornografi ini nantinya dapat diimplementasikan? Apakah tidak menimbulkan permasalahan di kemudian mengingat masih mengundang perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan pornografi dan kekhawatiran adanya penafsiran yang berbeda di masyarakat. Yang dimaksud pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksplorasi seksual yang

[75] Arfan Faiz Muhlizi, *Majalah Konstitusi* No. 27, Maret 2009 (Dialektikahukum .blikspot.com)

melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 1 adalah cukup jelas.

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana kejahatan (pasal 39) dan unsur dalam tindak pidana pornografi adalah adanya kesengajaan. Memperhatikan pasal 4 ayat 1 jo pasal 29, dapat dirinci bahwa yang menjadi unsur dalam tindak pidana ada 2 (dua) yaitu perbuatan dan obyeknya. Unsur perbuatan tindak pidana Pornografi diatur pada pasal 4 s/d ada 13 yaitu:

- Memproduksi
- Membuat
- memperbanyak
- menggandakan
- menyebarluaskan
- menyiarkan
- mengimpor
- mengekspor
- menawarkan
- memperjualbelikan
- Menyewakan
-
- Menyediakan
- Menyewakan
- menyediakan
- meminjamkan atau mengunduh
- memperdengarkan
- mempertontonkan,
- memanfaatkan,
- memiliki
- menyimpan produk pornografi
- mengajak,
- Membujuk
- memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, memaksa anak

Dari unsur perbuatan tindak pidana pornografi di atas terdapat tumpang tindih pengertian satu dengan yang lainnya seperti pengertian memproduksi dengan membuat, memperbanyak dengan menggandakan, menyebarluaskan dengan mengedarkan dan menperjualbelikan. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan pasal 13 ayat 1 yaitu :

- Yang dimaksud dengan “perbuatan” termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak atau menggandakan.
- Yang dimaksud dengan “penggunaan” termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan.

Hal ini mempunyai akibat bahwa pada suatu kasus tertentu maka dapat diterapkan dua atau tiga perbuatan pidana sekaligus. Objek tindak pornografi diatur dalam Pasal 1 ayat 1, Pasal 4 s/d 12 jo Pasal 29 s/d Pasal 38 yaitu berupa:

1. Gambar
2. Sketsa
3. Ilustrasi
4. Suara, bunyi
5. Gambar bergerak
6. Animasi, kartun,
7. Percakapan
8. Gerak tubuh
9. Bentuk pesan

Obyek tindak pornografi secara eksplisit memuat :

1. Persenggamaan
2. Kekerasan seksual
3. Mansturbasi atau onani
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan
5. Alat kelamin

6. Pornografi anak

Dari pengertian objek pornografi diatas tidak secara tegas menyebutkan bahwa seni, sastra, adat istiadat adalah tidak termasuk dari pornografi. Ini akan menimbulkan persepsi yang berbeda dalam menafsirkan pasal UU Pornografi. Namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan pada 25 Maret 2010 Majelis Hakim berargumen bahwa kegiatan seni, budaya, sastra, olahraga, ilmu pengetahuan dan adat istiadat tidak dapat dikategorikan sebagai pornografi. Pandangan ini tidak akan secara otomatis memberikan jaminan terhadap pelaksanaan semua bentuk aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Jika ditilik UUP ini tidak mencerminkan beberapa asas yang seharusnya sebagaimana diatur dalam UU No 10 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang, dimana sejumlah asas harus menjadi acuan dalam membentuk dan melahirkan produk hukum.

Terkait dengan asas dalam produk hukum ini, salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Maria Farida Indrati mempunyai perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dengan 8 (delapan) hakim lainnya yang menyetujui UU Pornografi atau menolak gugatan Yudisial Review dengan beberapa pertimbangan yaitu :[76]

1. UU Pornografi efektivitas dan implementasinya susah dilaksanakan. Menurutnya masih ada kerancuan dalam pasal-pasalnya. Dan sudah banyak UU yang mengatur materi muatan UU Pornografi yaitu:

[76] www.politikindonesia.com/index.php?k=hukum&i=6156

- KUHP. Dalam KUHP, tindak kejahatan pornografi dapat digolongkan sebagai suatu delik susila, sebagai tindak pidana pelanggaran kesusilaan (zedelijkheid), yang diatur pada pasal 282 ayat (1), (2) dan 3. Pasal 283 ayat (1), dalam buku (2),(3) dan pasal 283 bis. Pasal 532, pasal 533, pasal 534 dan pasal 535 dalam buku II bab XIV.
- UU No.40 tahun 1999 tentang Pers kususnya pada pasal 5 ayat (1) pasal 13 damn pasal 18 ayat (1) dan (2)
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran kususnya pada pasal 36 ayat (5) butir b, pasal 46 ayat (3) huruf d dan pasal 48 ayat (4) huruf c, d dan e.
- UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU No. 28 tahun 1992 tentang Perfilman khususnya pada pasal 3 pasal 13 dan pasal 33.

2. UU Pornografi tidak memenuhi asas keterbukaan karena selama proses pembuatan UU tersebut, pertentangan hebat terjadi baik di media massa, demonstrasi, diskusi dan lain-lain. Dan beliau mengingatkan ada 2 fraksi yang walk out dan 2 daerah yaitu bali dan Papua menolak tegas.
3. Perubahan nama UU dari Anti Pornografi menjadi UU Pornografi, secara tehnik perundang-undangan patut dipertanyakan. Penjelasan tentang homoseksual dalam UU Pornografi disebut sebagai penyimpangan seksual tidak tepat karena bertentangan dengan definisi WHO dan buku

Penggolongan dan Diagnosisi Gangguan Jiwa yang dikeluarkan Departemen Kesehatan.

4. Dengan nama UU Pornografi maka isinya tentang yang porno dan tidak ada hukum acaranya. Lalu bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak-anak dan perempuan?
5. Untuk melaksanakan tujuan tatanan masyarakat yang beretika, tidak semudah membalikkan tangan , yaitu dengan membuat UU Pornografi. Dari 40 pasal, hanya 1 pasal yaitu pasal 16 yang menyatakan pembinaan.

Selanjutnya kekaburan dalam penerapan asas sebagai pijakan terhadap semua peraturan dan hukum akan berimplikasi pada titik kulminasi yang luar biasa dalam menerapkan aturan hukum pada suatu peraturan konkrit. Kontruksi bangunan hukum hanya akan menjadi sebuah kekuatan prosedural tanpa mampu menjernihkan suatu persoalan yang hendak diselesaikan secara adil. Pergeseran makna, pemahaman yang keliru, agresivitas yang salah tempat dan anomali yang berlebihan jadi akan timbul ketika hukum memberikan jaminan dan memahami keadilan yang sesungguhnya. Namun pengertian pornografi masih ambigu, campur aduk dan tidak dapat memilah persoalan hukum yang sedang berkembang maka akan menjadi liar dan akan membawa malapetaka dalam proses penegakan hukum.

b. Pelaku atau Korban Pornografi

Bagaimana menentukan siapa yang menjadi korban atau pelaku dalam kasus pornografi?

Sebagaimana yang diatur pada pasal 8, 9 dan 11 UU Pornografi, pasal 8 mengatur "*setiap orang dilarang dengan sengaja atau persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi*. Kemudian pasal 9 menyebutkan " *setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi*". Selanjutnya pada pasal 11 mengatur bahwa " *setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai obyek pornografi*".

Jika yang menjadi talent/model dalam pornografi adalah seorang perempuan, apakah perempuan ini dapat dikatakan sebagai pelaku pornografi? Jawabannya adalah belum tentu. Karena kita harus mengggali lebih lanjut, apakah si perempuan ini melakukan dengan mengetahui apa yang ia lakukan dengan dibawah paksaan orang? Atau apakah anak ini merupakan korban *traffiking*. Jika perempuan ini adalah korban dari *traffiking* maka tidak dapat digolongkan sebagai pelaku pornografi namun ia adalah merupakan korban yang harus dilindungi dan tidak dapat dikenakan pidana pornografi. Dalam kontek distribusi, korban dapat menjadi pelaku jika ia terlibat di dalamnya. Maka penegak hukum dalam penerapan UU Pornografi dituntut harus hati-hati.

Contoh *kasus pertama*, kasus yang terjadi di Karang Anyar yaitu ada sepasang laki-laki perempuan yang berpacaran. Lalu mereka membuat video yang dianggap pornografi. Salah satu pihak dalam konteks ini laki-lakinya mendistribusikan video tersebut. Motif utama mereka melakukan rekaman video itu adalah supaya keluarganya membolehkan mereka menikah karena

kebetulan laki-lakinya sudah pernah berkeluarga. Pada akhirnya siapa pelakunya, siapa korbannya. Dalam kasus ini menjadi tidak jelas dan perempuannya tetap menjadi korban. Pengadilan Negeri Karang Anyar juga kesulitan untuk mendefinisikan dan mengeksekusinya berdasarkan UU Pornografi karena definisinya sangat sumir. Mereka sadar betul bahwa UU Pornografi sangat sulit untuk diterapkan.

Kasus kedua, di Bandung mengenai penari erotis. Mereka berempat dan agennya ada di Jakarta. Sebetulnya yang mengambil banyak benefit adalah agennya, tapi tetap saja mereka yang dipersalahkan. Sebetulnya dalam kasus ini mereka adalah korban trafficking dan eksploitasi, tapi pada akhirnya dia yang dipersalahkan. Untuk kasus di Bandung negara kehilangan akses untuk mencari lebih detail permasalahannya sebagai bahan *review* implementasi perundang-undangan Pornografi. Jika kasus ini terus digulirkan maka aparat penegak hukum akan kesulitan dan korban-korban akan berjatuhan.

c. Mengunduh "*download*"

Selanjutnya pengaturan untuk pengertian mengunduh sebagaiman diatur dalam pasal 5 yaitu setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud "mengunduh" *(download)* adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Mengenai pengertian mengunduh (*download*) tidak secara jelas disebutkan. Dalam mengunduh ada beberapa kegiatan yaitu mengunduh

hanya sekedar melihat saja, mengkopi dan menyimpan, mengkopi dan menyebarkan ke pihak lain.

Jika memperhatikan pasal 5 ini maka setiap orang yang mengunduh dan sekedar melihat adalah merupakan tindak pidana pornografi karena tidak ada pengecualian. Bagaimana membuktikannya, siapa yang sudah membukanya. Apakah yang terkena tindak pidana pornografi adalah semua pengunduh atau pengunduh dan mengkopi pertama saja atau semua orang yang mengkopi. Bagaimana orang yang mengkopi untuk disimpan dan untuk dirinya sendiri? Akan berbeda jika orang yang mengunduh dan mengkopi atau mengunduh kemudian menyimpan atau menyebarkan. Maka hal ini ada bukti materiilnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika yang mengunduh adalah anak-anak, apakah anak-anak dapat dijatuhi pidana pornografi? Mengingat pasal 5 tidak memberikan pengecualian namun mengatur "setiap orang yang mengunduh" sehingga hal ini berlaku untuk semua orang. Dan setiap orang yang mengunduh dan mengkopi untuk dirinya sendiri ataupun untuk disebarkan maka hal ini termasuk tindak pidana pornografi. UU Pornografi ini menggunakan sistem yuridis formil materiil.

Kemudian dalam hal pengertian "mengunduh" bagaimana sistem pengawasan dan implementasinya di lapangan. Siapa lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan. Pada pasal 18 dan 17 yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah pusat dan daerah tanpa menyebutkan secara ekplisit misalnya dibawah kewenangangan Kementerian

Telekomunikasi dan Informatika. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan bias dan saling lempar untuk tanggung jawab dan kewenangan.

d. Tanggung Jawab Korporasi

UU Pornografi terdapat beberapa kelebihan, *pertama,* UU Pornografi menganut sistem sanksi pidana minimal dan maksimal hal ini belum kita jumpai dalam produk peraturan perundangan yang lain. Ketentuan ini memberikan kesan bahwa pembuat perundangan tidak main-main dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pornografi. Di sini secara ekplisit telah secara jelas dan tegas disebutkan secara eksplisit sanksi minimalnya. Bagi pelaku tindak pidana yang terbukti tidak mungkin diberikan sanksi yang sangat ringan. Ketentuan ini yang memberikan kesan keseriusan bagi pembuat UU dalam memerangi tindak pidana Pornografi yang punya ekses negatif yang sangat signifikan bagi anak-anak dan perempuan baik yang menjadi korban langsung maupun tidak langsung.

Kedua, Subjek hukum korporasi dapat dipidana (tanggung jawab korporasi). Bahwa tindak pidana pornografi jika dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan pada korporasi dan atau pengurusnya. Dalam praktek selama ini dalam UU Perlindungan yang juga menganut tanggung jawab korporasi, untuk kasus tindak pidana tidak satupun hakim menjatuhkan pidana pada korporasinya terhadap 32 kasus tindak pidana korporasi Perlindungan Konsumen.

DR.Yusuf Sofie, S.H., M.H. dalam Desertasinya menyebutkan bahwa "Bekerjanya sistem peradilan pidana, yang dimulai dari peran sentral

penyidik sebagai *gate-keeper* dari sistem peradilan pidana, *menunjukkan kebijakan yang tercermin dalam dokumen penyidikan lebih berorientasi menempatkan individu sebagai tersangka, meski tindak pidana perlindungan konsumen yang didakwakan kepada tersangka dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus badan hukum (korporasi).* Prinsip *cost benefit prinsiple* secara tidak disadari telah menjadi pertimbangan dalam kebijakan penyidikan dan penuntutan serta putusan pengadilan dengan menempatkan individu sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana. Hanya saja ketika badan hukum (korporasi) memperoleh manfaat (keuntungan) dari suatu tindak pidana maka penuntut umum bersikap diskriminatif. Sikap diskriminatif ini menunjukkan *teori pertanggungjawaban pidana korporasi telah tidak diterapkan secara konsisten oleh jaksa Penuntut Umum*".[77]

Berangkat dari hal diatas itu diperlukan keberanian dari para penegak hukum untuk konsisten terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam UU mengenai adanya tanggung jawab korporasi.

Dalam implementasi UU, hal terpenting adalah bagaimana aparat penegak hukum khususnya kepolisian benar-benar memahami tafsir dari UUP sehingga *law inforcement* terhadap tindak pidana pornografi tidak salah sasaran dan tetap mempehatikan pasal [78]18 (2) UUD 1945 bahwa "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan

[77] Sofie Yusuf, Desertasi: Tanggung jawab pidana korporasi dalam tindak pidana perlindunga konsumen di Indonesia: analisis tentang perkara-perkara tindak pidana Perlindungan Konsumen, 19 Juni 2010

[78] http://dialektikahukum.blogspot.com/2009/05/panorama-dialektik-uu-pornografi

perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Selain itu "hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Hakim di Indonesia bukan hanya sekedar corong UU, tapi berperan aktif bukan hanya dalam menemukan hukumnya namun juga mengembangkannya dengan tetap mengacu pada asas legalitas. [5]

Dapatlah disimpulkan mengenai uraian diatas yakni:

1) UU Pornografi yang merupakan produk hukum kontroversial mau tidak mau suka tidak suka telah berlaku dan harus tetap dijalankan.
2) Tindak pidana pornografi pada pasal 4 sebaiknaya tidak ada pengecualian untuk dirinya sendiri dan kepentingan sediri.
3) Dalam penerapan UU Pornografi harus hati-hati karena akan fatal akibatnya, apakah anak atau perempuan tersebut sebagai pelaku atau korban.
4) UU Pornografi menganut sistem pemberian sanksi minimal hal ini dapat menjadi indikator keseriusan para pembuat UU terhadap perkembangan permasalahan pornografi saat ini.
5) Hakim bukan sekedar corong UU dan harus berperan aktif, bukan hanya dalam menemukan hukumnya namun juga mengembangkannya dengan tetap mengacu pada asas legalitas.
6) Konsistensi penegakkan UU Pornografi oleh para penegak hukum sangat dituntut

7) Pertanggungjawaban pidana korporasi telah tidak diterapkan secara konsisten oleh jaksa Penuntut Umum selama ini dalam praktek penegakan hukum, apakah dalam UU Pornografi menjadi tantangan . dan harapannya Mahkamah Agung membuat surat Edaran untuk permasalahan ini.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI

Untuk melakukan analis undang-undang dilakukan dengan 2 pendekatan yakni; (A) Analisis berdasarkan tinjauan aspek-aspek yang menjadi sorotan kajian dalam hal ini aspek Sosiologi-Historis, aspek Agama dan Budaya, serta aspek Hukum dan Politik; (B) Analisis isi dan pesan yang terkandung dalam undang-undang tersebut. Dengan pendekatan tersebut diharapkan kita dapat melakukan analisis serta evaluasi secara komprehensif serta mencapai apa yang menjadi maksud dan tujuan disusunnya naskah ini.

Sebagaimana yang telah dirumuskan pada bagian ke-1 (Pendahuluan) bahwa maksud dan tujuan disusunnya naskah Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini adalah:

1. Menganalisis dan mengevaluasi sejauhmana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pembentukannya sudah sesuai atau belum dengan asas-asas pembentukan peraturan perundangan-undangan yang baik.
2. Mengetahui bagaimana tanggapan, reaksi dan opini masyarakat setelah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi itu telah sah diberlakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Upaya-Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam usahanya mencegah dan memberantas pornografi secara efektif.

A. Analisis dan Evaluasi Aspek Sosiologis-Historis, Agama-Budaya Serta Hukum-Politik

1. Analisis Dan Evaluasi Aspek Sosiologis-Historis

Tim penyusun Analisis dan Evaluasi Mengenai Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Pornografi secara aspek Sosiologis-Historis merumuskannya sebagai berikut:

a. Dalam proses penyusunan rancangan undang-undang yang pada waktu itu masih disebut sebagai *Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi Dan Pornoaksi* sampai kepada suatu usulan yang menemui titik kompromi yang kemudian berubah namanya menjadi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memang terlihat jelas adanya "pergumulan" demikian tajam atau istilah lain pada masa itu menimbulkan *pro-kontra* dari berbagai kelompok dan komponen masyarakat yakni; antara kelompok atau komponen yang lebih mengedepankan aspek moralitas dan memiliki pendukung yang sangat besar sebagai *silent mayority*, dengan kelompok atau komponen masyarakat yang mengedepankan aspek kebebasan yang jumlahnya relatif lebih kecil namun demikian vocal. Masing-masing kelompok itu memiliki alasan-alasannya dari perbedaan pandangan yang timbul, hal itu merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan masyarakat demokratis.

b. Kesalahpahaman persepsi dari bagian kelompok masyarakat yang seolah-olah undang-undang ini semata-mata identik dengan memperjuangkan kepentingan nilai-nilai kelompok agama tertentu saja, menunjukkan bahwa

sosialisasi mengenai isi, maksud dan tujuan diperlukannya undang-undang tersebut sesungguhnya belum cukup maksimal, dan ini juga yang kemudian menimbulkan kekhawatiran dari sekelompok masyarakat yang menentang dengan persepsi bahwa keberadaan undang-undang tersebut akan "memasung" kebebasan berekspresi dalam dunia seni dan penerapan nilai-nilai budaya adat yang keberadaannya telah diakui bangsa Indonesia.

c. Ruang perdebatan mengenai wacana dan tanggapan dari materi undang-undang dari bagian kelompok masyarakat, dalam perkembangan *pro-kontra* tersebut, nampaknya telah terjadi kristalisasi perbedaan yang lebih bernuansa politis di banding dengan kebutuhan yang didasarkan pertimbangan sosial dan hukum, sehingga terjadi pembiasan makna. Kondisi ini menyebabkan maksud mulia diperlakukannya undang-undang tersebut menjadi "tergerus" oleh opini yang lebih bemuatan politis dari mereka yang menolak.

d. Pada dasarnya, perbedaan pandangan dalam mensikapi lahirnya Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dari komponen bangsa yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung pada dasarnya memiliki titik pandang yang sama yakni; bagaimana moralitas yang semua manusia Indonesia mengakuinya sebagai suatu yang penting akan tetapi moralitas yang tumbuh tidak memasung kebebasan yang bertanggungjawab. Sebaliknya juga kebebasan yang secara hakekat diperlukan sebagai hak yang dimiliki bagi setiap insan manusia Indonesia itu tidak melanggar batas moralitas yang merupakan jati diri dari bangsa Indonesia yang religius, sosialistis, ber etika *akhlakul kharimah* dalam membangun manusia

Indonesia dengan iman dan taqwa sebagai perwujudan manusia Indonesia seutuhnya.

e. Mengenai Evaluasi yang dapat diamati dari segi penerapannya di tengah kehidupan masyarakat, setelah Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah diberlakukan hingga saat ini, implementasinya belum dirasakan masyarakat, bahkan berkesan keberadaan undang-undang tersebut dalam kehidupan masyarakat yang sesungguhnya memiliki hak perlindungan hukum dari segi fungsionalnya undang-undang tersebut secara sosiologis belumlah efektif.

2. Analisis dan Evaluasi Aspek Agama-Budaya

Tim penyusun Analisis dan Evaluasi mengenai Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Pornografi, secara aspek Agama-Budaya telah dirumuskan sebagai berikut:

a. Masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Meroke sesungguhnya sebagai suatu bangunan bangsa Indonesia yang religius dan beradab. Kehidupan nilai-nilai keagamaan telah melekat dan menyatu dalam prilaku budaya masyarakatnya. Oleh sebab itu hal-hal yang tidak patut, tabu, tidak pantas, tidak sopan, melanggar etika agama dan budaya masyarakat termasuk soal pelanggaran moralitas dalam bentuk pornografi dan pornoaksi pada dasarnya dapat meruntuhkan dan menghancurkan moralitas bangsa Indonesia.

b. Dewasa ini masyarakat luas dari orang Indonesia, berdasarkan berbagai tanggapan dan opini serta berbagai kejadian tindakan kriminal telah sampai

kepada kesimpulan bahwa berbagai penayangan yang memperlihatkan tindak kekerasan, pemerkosaan, kebebasan yang tidak mengindahlan lagi tata susila, nilai-nilai agama jelas telah menjadi ancaman yang demikian mengkhawatirkan dalam membentuk watak serta kepribadian orang Indonesia. Telah banyak penelitian yang telah dilakukan bagaimana akibat yang ditimbulkan oleh penayangan pornografi dan pornoaksi pengaruhnya kepada kerusakan perkembangan jiwa serta prilaku manusia. Oleh karena itu terlepas dari berbagai pro-kontra, secara yuridis formal maupun politik kenegaraan, bagian besar rakyat Indonesia mendukung adanya undang-undang yang mengatur mengenai pornografi yang tidak lain untuk terjaminnya pengamalan nilai-nilai kehidupan beragama serta nilai-nilai budaya luhur bangsa.

c. RUU tersebut dari sisi pandang kelompok masyarakat yang menolak keberadaannya dianggap tidak mengakui kebhinnekaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama. RUU dilandasi anggapan bahwa negara dapat mengatur moral serta etika seluruh rakyat Indonesia lewat pengaturan cara berpakaian dan bertingkah laku berdasarkan paham satu kelompok masyarakat saja. Padahal negara Indonesia terdiri diatas kesepakatan ratusan suku bangsa yang beraneka ragam adat budayanya. Ratusan suku bangsa itu mempunyai norma-norma dan cara pandang berbeda mengenai kepatutan dan tata susila.

d. Proses penyusunan RUU Pornografi dinilai mengabaikan unsur-unsur sosiologis adalah tidak benar. Hal ini terlihat adanya pertentangan dan

argumen yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat sebenarnya lebih kepada cara pandang dan tafsir mengenai pornografi. RUU pornografi dianggap oleh sebagian kelompok masyarakat mengabaikan kultur hukum sebagai salah satu elemen dasar sistem hukum. Hukum merupakan hasil dari nilai-nilai hidup yang berkembang secara plural di masyarakat. Akan tetapi harus diakui pula secara mayoritas baik dari sudut pandang agama maupun kultur adanya rancangan undang-undang hingga disahkannya menjadi undang-undang pornografi telah mendapatkan dukungan kuat dari bagian besar komponen bangsa Indonesia.

e. Persepsi yang berbeda tampak pada pandangan penyusun dan pendukung RUU ini. Mereka berpendapat RUU APP sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengubah tatanan budaya Indonesia, tetapi untuk membentengi ekses negatif pergeseran norma yang efeknya semakin terlihat akhir-akhir ini. Karena itulah terdapat salah satu eksepsi pelaksanaannya yaitu yang menyatakan adat-istiadat ataupun kegiatan yang sesuai dengan pengamalan beragama tidak bisa dikenai sanksi, sementara untuk pertunjukan seni dan kegiatan olahraga harus dilakukan di tempat khusus pertunjukan seni atau gedung olahraga (Pasal 36), dan semuanya tetap harus mendapatkan ijin dari pemerintah dahulu (Pasal 37).

f. Rumusan dalam RUU APP tersebut dikhawatirkan akan dapat menjadikan seorang yang pada resepsi pernikahan memakai baju kebaya yang sedikit terbuka di bagian dada, dapat dikenakan sanksi paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun atau denda paling sedikit Rp. 200 Juta dan paling

banyak Rp. 1 milyar, karena resepsi pernikahan bukanlah upacara kebudayaan atau upacara keagamaan. Sedangkan seseorang yang lari pagi di jalanan atau di lapangan dengan celana pendek dikhawatirkan akan bisa dinyatakan melanggar hukum, karena tidak dilakukan di gedung olahraga.

g. RUU dipandang menganggap bahwa kerusakan moral bangsa disebabkan karena kaum perempuan tidak bertingkah laku sopan dan tidak menutup rapat-rapat seluruh tubuhnya dari pandangan kaum laki-laki. Pemahaman ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang bersalah. Perempuan juga dianggap bertanggungjawab terhadap kejahatan seksual.

h. Menurut logika agamis di dalam RUU ini, seksualitas dan tubuh penyebab pornografi dan pornoaksi merupakan seksualitas dan tubuh perempuan. Bahwa dengan membatasi seksualitas dan tubuh perempuan maka akhlak mulia, kepribadian luhur, kelestarian tatanan hidup masyarakat tidak akan terancam. Bagi yang mendukung, undang-undang ini juga dianggap sebagai tindakan preventif yang tidak berbeda dengan undang-undang yang berlaku umum di masyarakat.

3. Analisis dan Evaluasi Aspek Hukum-Politik

Tim penyusun Analisis dan Evaluasi mengenai Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Pornografi, secara aspek Hukum-Politik telah dirumuskan sebagai berikut:

a. Melalui proses pembahasan yang panjang memakan waktu sekitar 10 tahun, akhirnya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi disahkan dan ditetapka dari hasil kompromi-kompromi yang terjadi melalui

pembahasan di lembaga legislatif DPRI RI. Akhirnya disepakati untuk disahkan dan ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

b. Undang-Undang Pornografi merupakan suatu produk hukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi. Undang-undang ini disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008.

c. Dari sudut pandang hukum, UU Pornografi dinilai telah menabrak batas antara ruang hukum publik dan ruang hukum privat. Hal ini tercermin dari pengebirian hak-hak individu warga yang seharusnya dilindungi oleh negara sendiri. Seharusnya persoalan yang diatur UU ini adalah masalah yang benar-benar mengancam kepentingan publik, seperti komersialisasi dan eksploitasi seks pada perempuan dan anak, penyalahgunaan materi pornografi yang tak bertanggung jawab, atau penggunaan materi seksualitas di ruang publik. Selain tidak adanya batas antara ruang hukum publik dan privat, UU Pornografi bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi multitafsir. Pasal 1 angka 1 mengungkapkan: ”...membangkitkan hasrat seksual”. Isi pasal ini bertentangan dengan asas *lex certa* dimana hukum haruslah bersifat tegas.

d. Kontroversi Isi pasal UU Pornografi ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kelompok yang mendukung diantaranya MUI, ICMI, FPI, MMI, Hizbut Tahrir, dan PKS. MUI mengatakan bahwa pakaian adat yang mempertontonkan aurat sebaiknya disimpan di museum. Sedangkan

kelompok yang menentang berasal dari aktivis perempuan (feminisme), seniman, artis, budayawan, dan akademisi.

e. Dari segi legitimasi politik dan hukum ketatanegaraan, UU Pornografi dan Pornoaksi yang kemudian disahkan menjadi UU Pornografi, pada akhirnya ditentukan oleh kekuatan pendukung yang ada di Parlemen Repiblik Indonesia, dalam hal ini para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (anggota DPR-RI). Melihat kekuatan yang ada di DPR pada masa pembahasan Rancangan Undang-Undang Pornografi, anggota DPR terkelompok dalam 10 Fraksi dengan perimbangan bahwa mereka yang mendukung dan menolak itu berbanding 8 (delapan) Fraksi mendukung, dan 2 (dua) Fraksi menolak. Sedangkan pihak Eksekutif (Pemerintah) memberi dukungan bagi penyelesaian RUU Pornografi, melalui Surat Presiden No. 54 tanggal 20 September 2007.

f. Analisis kekuatan untuk menggolkan RUU Pornografi secara perkiraan kuantitatif di parlemen untuk kekuatan pendukung dan penolakan adalah 428 mendukung ini terdiri dari; Praksi Golkar 129 kursi, PPP 58 kursi, Partai Demokrat 57 kursi, PAN 53 kursi, PKB 52 kursi, PKS 45 kursi, BPD 20 kursi dan PBR 14 kursi. Sedangkan kekuatan anggota parlemen yang menolak sebanyak 122 kursi, ini berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 109 kursi dan PDS sebanyak 13 kursi.[79] Jadi dari aspek politik hukum keberadaan Undang-Undang Pornografi memiliki legitimasi yang kuat.

[79] *Republika* , 20 September 2008

g. Secara politis dan hukum, adanya bagian masyarakat yang memiliki pandangan dan sikap yang menganggap bahwa undang-undang yang berhubungan dengan pornografi tidaklah diperlukan, dengan alasan bahwa soal pelanggaran kesusilaan telah terakomodasi dalam KUHP yang belum lebih diberdayakan.

Ada juga sejumlah undang-undang seperti; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, juga diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, khususnya Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasall 48, Pasal 50, Pasal 57, Pasal 78, dan Pasal 80; Undang-Undang Tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999, khusunya Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 78 dan Pasal 88; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, khusunya pada Pasal 5, Pasal 36 ayat (5), Pasal 46 ayat (3) huruf d, Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 48 ayat (4), Pasal 55, Pasal 57, dan Pasal 58; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (1). Kemudian berkaitan dengan Peraturan Pemerintah (PP) telah ada PP yakni; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, khususnya Pasal 19 ayat (3). Yang semua itu telah menunjukkan dan menjadi dasar bahwa telah cukup banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur tindak pidana atau hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan atau pornografi.

Pandangan TIM penyusun tentang hal itu bahwa undang-undang serta peraturan diatas itu masih tetap diberlakukan (tidak dicabut), khususnya yang mengatur tindak pidana atau hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan. Hal lain walaupun undang-undang tersebut telah mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan, akan tetapi dalam materi undang-undang maupun peraturannya hanya menyebutkan istilah kesusilaan dan tidak menyebutkan pornografi. Adanya undang-undang yang lain yang juga mengatur persoalan yang menyangkut kesusilaan, sesungguhnya keberadaan undang-undang tentang pornografi telah mempertegas dan melengkapi berbagai undang-undang yang telah ada, bukan saling tumpang tindih (*overlapping*) sebagaimana anggapan yang muncul dari sebagian kelompok. Disini titik persoalannya mengenai penting dan urgensinya keberadaan undang-undang mengenai pornografi.

h. Setelah diundangkan telah terjadi perkara permohonan untuk dilakukan uji materiil. Ini dilakukan kelompok masyarakat yang menentang atas keberadaan undang-undang tersebut, dan ini diajukan secara hukum atau melalui proses hukum yang memang dibenarkan yakni melalui melalui Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Tinggi Negara yang memang memiliki kewenangan untuk itu, dan telah dijamin oleh Konstitusi Negara dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945. Dari hasil keputusam yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian undang-undang dalam Amar Putusan menyatakan menolak permohonan para

pemohon untuk seluruhnya. Dengan demikian keberadaan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi semakin kuat keberadaannya.

i. Perlu adanya peraturan yang lebih operasional yang mampu menjabarkan apa yang terkandung dalam Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi

j. Pemberdayaan MUI dan lembaga Keagamaan lainnya untuk menanggulangi efek buruk Pornografi

Pandangan HAM atas Hak atas Kebebasan Beragama dan Hak asas Kebebasan Berekspresi.

Ada 2 isu kebebasan yang muncul dalam kontroversi perancangan UU Pornografi. Isu yang pertama adalah isu kebesan beragama, dimana bagi sebagian orang UU Pornografi berkaitan erat dengan formalisasi hukum sebuah agama tertentu. Selain itu isu lain yang mengemuka adalah kebebasan berekspresi. Negara Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara kita merupakan Negara mengakui kebebasan beragama. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa.[80] Kemudian pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 kembali disebutkan dalam pasal 29 bahwa (1) Negara berdasar atas Ketuhahan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap

[80] Pembukaan UUD 1945

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[81]

Indonesia juga telah meratifikasi International Covenant on Civil and Politics Rights dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam pasal 19 disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.[82]

Dengan demikian, Indonesia mengakui bahwa Negara ini akan melindungi kebebasan atas beragama dan kebebasan untuk berekspresi setiap warga negaranya tanpa terkecuali.

Hak-hak tersebut bila dilihat dari pandangan filosofis hak asasi manusia secara alamiah ada dalam diri setiap manusia. Pada awalnya hak-hak tersebut dianggap beraasl dari kekuasaan duniawi dan karena itu posisi manusia adalah setara di hadapan Tuhan. Sehingga manusia tidak boleh diperlakukan secara semena-mena oleh orang lainnya.[83]

Namun, pemikiran tentang hak alamiah mengalami pergeseran di tengah para pemikir *renaissance*. Para pemikir pencerahan menganggap bahwa hak alamiah bukanlah sebuah pemberian dari Tuhan, tapi hak alamiah ada karena

[81] Pasal 29 UUD 1945

[82] Pasal 19 Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

[83] Taufik Basari, cs., hlm. 7

melekat pada manusia karena kemanusiaannya. Kemanusiaan disini berarti hak melekat pada manusia bukan karena agama, ras, suku bangsa dan semacamnya, tapi melekat secara alamiah pada manusia selaku makhluk berakal budi. Manusia berakal budi adalah manusia yang memiliki daya pertimbangan dan karenanya terbuka akan pilihan. Keterbukaan pada pilihan ini membau manusia tidak dapat diperlakukan secara semena-mena. Bila ada pihak lain yang campur tangan merupakan pelanggaran atas kebebasannya.[84] Dengan demikian hak semacam ini menimbulkan sebuah kewajiban negatif, dimana kewajiban yang memerintahkan pihak-pihak tertentu untuk tidak mengintervensi relasi seseorang dengan haknya.[85]

Hak atas kebebasan beragama dan berekspresi merupakan hak yang merupakan rumpun dari hak-hak sosial dan politik yang merupakan bagian dari hak alamiah. Karena hak seseorang beragama adalah pilihan seseorang atas kemanusiaannya karena ia bisa menimbang agama (tidak hanya agama tapi juga baik dan buruk yang didasarkan pada dogma agama tertentu) dan terbuka akan pilihan untuk menjadi pemeluk dan mengikuti ajaran agama tertentu. Begitu juga dengan hak seseorang untuk berekspresi. Ketika Negara melakukan intervensi atau memberikan penafsiran terhadap hak-hal tersebut akan terjadi sebuah pelanggaran hak-hak asasi manusia karena Negara tidak mungkin menganut nilai-nilai agama atau ekspresi tertentu. Negara adalah abstrak. Hanya manusialah satu-satunya makhluk yang bias melakukan hal

[84] Hlm. 8
[85] Hlm. 68

tersebut. Nilai-nilai yang berasal dari negara akan selamanya bersifat koersif dan cenderung melanggar hak-hak asasi manusia. Sehingga nilai-nilai merupakan kesepakatan masyarakat bukan dipaksakan oleh negara. Penempatan nilai-nilai sebagai pemberian dari negara menyebabkan demokrasi menjadi stagnan dan akhirnya mati. Nilai-nilai dengan demikian hanya berfungsi sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaan. Masyarakatlah yang melahirkan ideologi dan bukan sebaliknya negara yang melahirkan ideologi.[86]

Delik Kesusilaan dalam Hukum Pidana

Negara memiliki hukum pidana sebagai tangan Negara dalam menjalankan nilai-nilainya. Karakteristik pemidanaan yang dilakukan oleh Negara memiliki karakter yang khas yakni hukum yang berisikan 'perintah' dan 'larangan'. Artinya hukum pidana merupakan sebuah pentaatan larangan dan perintah oleh pihak-pihak tertentu yang dituju oleh ketentuan tersebut dan dirumuskan dalam sebuah UU. Remmelink menyatakan bahwa di depan hukum pidana, seseorang menempatkan kehendaknya sendiri berhadapan dengan kehendak Negara dan setidak-tidaknya ia akan menyelaraskan sepenuhnya kehendaknya pada kehendak Negara.[87]

Syarat-syarat umum dari sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan pidana adalah: (1) sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), (2) kesalahan

[86] Hlm. 308
[87] Buku Remmelink, hlm. 10

(*schuld*), (3) kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*).[88] Namun, meskipun telah ada syarat-syarat tersebut, terdapat beberapa perbuatan yang sulit dirumuskan sebagai sebuah delik. Terdapat suatu jenis kriminalitas tertentu yang pada akhirnya dirumuskan dengan sangat kabur. Hal ini tidak terhindarkan karena adanya berbagai jenis perilaku yang dapat dimasukan di dalam substansi delik dan tidak dapat diperinci secara kongkrit.[89]

Salah satu contoh delik di atas adalah pelanggaran kesusilaan. Delik pelanggaran kesusilaan diatur dalam pasal 281 KUHP yang berbunyi:[90]

---

[88] Hlm. 85

[89] Hlm. 91

[90] Pasal 281 KUHP. KUHP juga menggunakan frasa ***kesusilaan*** dalam pasal-pasal berikutnya. Lihat juga **Pasal 282** (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar ***kesusilaan***, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar ***kesusilaan***, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu me!anggar ***kesusilaan***, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. **Pasal 283** (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar ***kesusilaan***, maupun alat untuk mencegah atau mengguguzkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar ***kesusilaan*** di muka oranng yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulis- an, gambaran atau benda yang melanggar ***kesusilaan***, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan

Pasal 281 KUHP

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

(1) Barang siapa dengan sengaja di muka umum melanggar kesusilaan

(2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Menurut Andi Hamzah, kesusilaan menimbulkan interpretasi macam-macam dan senada dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya merupakan delik kabur. Namun, menurut *Hoge Raad* di negeri Belanda kesusilaan harus dilihat dari pendapat yang hidup dalam masyarakat Belanda dan harus dicek pada moral publik. Untuk Indonesia, penyelesaiannya adalah memakai interpretasi sosiologis. Tentu pengertian melanggar kesusilaan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.[91] Dikatakan pula oleh Remmelink, bahwa hakim yang bertugas untuk mengkongkretkan hal tersebut dalam praktek peradilan.[92]

Dengan demikian, Negara seharusnya tidak memaksakan sebuah 'nilai kesusilaan' tertentu untuk diadopsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Disinilah peran Negara seharusnya ditegaskan. Ketika Negara mengambil sebuah hal yang pasti sesungguhnya Negara telah melakukan

---

kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melang- gar ***kesusilaan*** atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

[91] Andi Hamzah, hlm. 154

[92] Remmelink, hlm. 91

pelanggaran dan memaksakan sebuah kehendak. Meskipun hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik tetapi sesungguhnya yang menjadi sentral adalah peran aktif dari masyarakat tetap yang terpenting dalam perumusan delik kesusilaan. Masyarakatlah yang akan merumuskan sendiri apakah kesusilaan itu sebenarnya, tanpa peran Negara.

Delik Kesusilaan dalam UU Pornografi

Berbeda pengaturannya dalam UU Pornografi. Dalam pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa:[93]

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari pengaturan tersebut Negara telah merumuskan sebuah kesusilaan yang tegas dalam berbagai bentuknya dan jenisnya. Bentuknya adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum. Dan jenisnya merupakan kecabulan atau eksploitasi seksual.

Negara dalam UU ini telah menyempitkan makna kesusilaan dan berpotensi melanggar hak seseorang. Masyarakat dibatasi menginterpretasikan

[93] Pasal 1 angka 1 UU Pornografi

kesusilaan hanya sebatas apa yang diatur dalam pasal tersebut. Tidak hanya masyarakat, hakim yang secara natural mengkongkretkan norma kesusilaan yang kabur dan berdasarkan nilai masyarakat juga dibatasi. Ketika hakim dibatasi dengan rumusan seperti itu, hakim tidak lagi dapat melakukan interpretasi secara yang bias dilakukan oleh hakim dan akan semakin banyak orang yang mudah terjerat dengan pasal ini. Disini Negara telah memaksa kehendaknya dalam rumusan pasal kepada masyarakat, sehingga masyarakat terpaksa mengikuti kehendak Negara tersebut.

B. Analisis Isi dan Pesan Yang Terkandung Dalam Undang-Undang

Membaca artikel dan berbagai cerita mengenai betapa mudahnya akses terhadap pornografi di Indonesia akhir-akhir ini, khususnya di kalangan anak-anak di bawah umur, siapapun yang normal pasti akan miris. saya rasa cukup valid untuk mengatakan bahwa akses terhadap pornografi di negara kita terlalu bebas dan terlalu mudah. Permasalahannya adalah solusi apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kita harus melakukannya. '*action*' di sini bisa berupa tindakan-tindakan pribadi/privat, atau dalam skala rumah tangga sendiri. ada juga tindakan yg dilakukan secara bersama-sama, terkoordinasi. Yang kedua ini masuk ke tataran 'kebijakan publik. Bila ditinjau dari analisis isi dan pesan undang-undang dapat dirumuskan oleh Tim sebagai berikut:

1. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah '*over consumption of pornography*'. Kalau sesuatu itu *over-consumed*, alternatif intervensinya adalah memotong jalur produksi atau distribusi. Paling efektif memang menghentikan produksi --

jika tidak ada produksi, tentu tidak ada yang dikonsumsi. Tidak jadi masalah kalau yang kita bicarakan adalah tempe, bir, atau apapun yang '*tangible*.' Ide dasar dari UU Pornografi adalah menghapus pornografi sejak dari level produksi. Problemnya adalah, pornografi itu sangat '*intangible*.' Definisinya begitu lentur, sangat tergantung pada nilai, persepsi, konteks, imajinasi dan lain lain; yang intinya sangat sulit untuk ditarik sebuah garis tegas atasnya. Apalagi kalau mau diterjemahkan ke dalam sebuah produk hukum. Inilah yang jadi masalah dengan UU tersebut.

Ambil contoh: penggunaan kata "mempertontonkan" atau "mengeksploitasi" (daya tarik) bagian tubuh yang dianggap 'sensual', Apakah itu batasan dari "mempertontonkan", "mengeksploitasi", "daya tarik", "sensual" itu...? Apakah seseorang yang menggunakan pakaian tertentu yang bagian tubuh tertentu kelihatan dianggap mempertontonkan. Ini kan rancu. Pasal-pasal yang rancu semacam ini akan mudah sekali ditafsirkan secara bebas oleh aparat hukum. Kemungkinan yang paling dekat adalah perempuan yang menggunakan baju dengan tidak berlengan atau baju ketat (meski berlengan panjang, karena bagian tubuhnya ada yang menonjol) akan ditangkap dan diproses secara hukum berdasarkan UU ini.

Contoh lain: ada larangan untuk "membuat" (film, tulisan, gambar, rekaman suara dan sebagainya) yang mengekslpoitasi dan seterusnya. Kalau itu yg terjadi, betapa besar sumber daya yang harus dikerahkan untuk mem-polisi-kan setiap aspek kehidupan kita. Dari mulai menertibkan tata cara berbusana anak remaja, mengecek setiap telepon genggam, kamera, komputer, dan lain-

lain. Lalu siapa yang berhak buat standar bahwa sebuah tindakan itu, misalnya, mengeksploitasi 'daya tarik seksual'.

2. UU No. 44 tahun. 2008 tentang pornografi merupakan produk hukum yang sangat kontroversi yang mendapat protes sejak proses pembahasan hingga diundangkan. Ada kelompok pro dan kontra. Produk hukum yang ideal adalah peraturan yang dapat mengakomodir norma dan tata nilai yang ada di masyarakat karena hal tersebut dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal perumusan, UU ini belum mengakomodir semua pihak. UUP tidak secara tegas mengatur ruang lingkup norma kesusilaan sebagai pidana pornografi, karena delik kesusilaan masih bersifat kabur. UUP tidak memberikan pengecualian sebagaimana putusan mahkamah Konstitusi menyebutkan secara tegas bahwa seni, sastra, adat istiadat adalah tidak termasuk pornografi. Maka dari itu dalam implementasinya disanksikan ada banyak kendala karena banyak menimbulkan multi tafsir tentang delik kesusilaan ini sehingga sangat membahayakan. Norma kesusilaan hidup dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat setempat karena norma itu hidup berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat setempat sesuai kepatutan dan kepantasan yang berkembang yang tidak dapat dipaksakan karena dapat merombak tata nilai.

   Tidak adanya pengecualian tentang seni sastra, oleh sebab itu dalam implementasinya diperlukan peraturan pelaksanaan yang dapat menjawab kekurangan dari UU tersebut dengan mempertimbangkan kearifan lokal mengingat bahwa Indonesia adalah memiliki kebinekaan budaya yang

merupakan kekayaan negara dan kreatifitas seni anak bangsa. Pembentukan hukum positif yang baik adalah jika hukum itu dapat efektif yaitu apabila hukum yang sesuai dengan *living law* yang merupakan *inner order* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu pembentukan dan penegakan hukum secara umum perlu memperhatikan kesadaran dan kebudayaan masyarakat. Untuk itu segera dibuat peraturan pelaksana yang mengakomodir dan mempertegas permasalahan.

3. Pornografi adalah tindak pidana dan dikategorikan sebagai kejahatan. Namun dalam pengertian unsur-unsur kejahatan ini banyak tumpang tindih pengertian satu dengan pengertian yang lainnya. Dalam pelaksanaan jika tidak memenuhi unsur tidak dapat diimplementasikan undang-undang ini.
4. Tidak memberikan pengecualian produksi pornografi untuk keperluan sendiri

   UUP memberikan pengecualian tentang pengertian "membuat" penjelasan pasal 4 yaitu tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Penjelasan Pasal 6, larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Jika hal ini dikecualikan maka akan sangat kabur dan UUP akan sulit diterapkan karena semua akan beragumen bahwa ini diproduksi hanya untuk diri sendiri. Bagaimana jika terjadi kelalaian dan produk pornografi yang merupakan koleksi untuk privat jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab kemudian diperbanyak atau diedarkan. Untuk itu tidak ada pengecualian untuk keperluan diri sendiri dan kepentingan sendiri.

Peraturan perundang-undangan sebelumnya sangat tidak efektif. Sebagai contoh, dapat dilihat pada kasus perkosaan terhadap anak perempuan berusia 7 tahun yang dilakukan oleh lima orang anak laki-laki yang seusia dengannya, yang tidak menutup kemungkinan disebabkan oleh pornografi, terjadi di wilayah Jambi. (Topik Pagi ANTV, 20 November 2008, jam 04.15 WIB). Kemudian, di Kampung Cisaat, Kecamatan Taraju, Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Jumat, 21 November 2008, disampaikan TVONE pada acara "Kabar Pagi" ditayangkan tentang seorang perempuan ABG, pelajar SMP, diperkosa oleh 27 (dua puluh tujuh) laki-laki ABG dan laki-laki dewasa. Perkosaan itu diawali oleh Cecep berusia 16 tahun, yang berstatus sebagai pacar korban, memperkosa korban, kemudian Cecep menjual korban kepada 26 (dua puluh enam) laki-laki lain dengan imbalan bayaran antara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Lokasi perkosaan dilakukan di WC Umum, Ruang Sekolah, Rumah Cecep, dan Rumah Korban. Perkosaan itu baru terungkap dua bulan kemudian setelah orang tua korban melihat korban selalu murung. Perkosaan tersebut sangat dimungkinkan sebagai akibat pornografi.

Dalam berita tersebut juga ditayangkan mengenai beredarnya foto-bugil dari seorang pelajar. Menurut pengkuan pelaku (korban), foto-bugil yang dilakukan di kamar kontrakan itu meurpakan koleksi pribadi yang dibuat pada tiga tahun yang lalu (sekitar tahun 2005). Pelaku (korban) tidak mengetahui pelaku yang menyebarkan foto-bugilnya. Hal ini sebenarnya, merupakan salah satu alasan dilarangnya memiliki atau menyimpan pornografi secara pribadi sebagaimana

dimuat dalam Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Pornografi (versi Draft RUU-P 4 September 2008). Tetapi kemudian mendapat penolakan dari sebagain kecil anggota DPR-RI, sehingga terumuslan penjelsan Pasal 6 dan penjelasan Pasal 13 Undnag-Undnag Pornografi yang membolehkan setiap orang memiliki atau menyimpan pornografi.

5. Pengecualian Pemilikan atau Penyimpanan Pornografi sebagai Hak Individu

Jika penggunaan sebilah pisau ditujukan untuk melakukan perbuatan pidana seperti pelukan atau pembunuhan tentu penggunaan pisau tersebut dilarang. Tetapi jika penggunaan pisau itu ditujukan sebagai alat pemotong bahan-bahan makanan sudah tentu diperbolehkan. Jika keberadaan pisau itu pada kondisi tertentu, misalnya dalam kondisi marah yang memuncak atau dalam kondisi terpaksa untuk bela diri, sehingga dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan pidana, maka tentu penggunaan pisau itu juga dilarang, sehingga setiap orang faham bahwa penggunaan pisau yang bukan pada tempatnya adalah berbahaya.

Berbeda dengan keberadaan produk pornografi, baik berupa benda-benda pornografi atau pornoaksi (gerak tubuh berupa mempertontonkan diri dalam pertunjukan di muka umum) adalah tidak sama dengan keberadaan pisau. Setiap orang yang melihat produk pornografi dan pornoaksi sangat dimungkinkan terbangkitnya nafsu birahi yang dapat menimbulkan perbuatan pidana lainnya (maksiat). Pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap tingkat bahaya yang disebabkan oleh pisau adalah berbeda pemahaman dan penerimaan tingkat bahaya yang disebabkan oleh produk pornografi termasuk

pornoaksi. Oleh karena itu, penulis lebih setuju dengan ketentuan yang melarang memiliki atau menyimpan produk pornografi secara individual sekalipun.

Pembolehan pemilikan atau penyimpanan produk pornografi seperti kasus foto-bugil di Tasilmalaya, atau VCD sabun mandi di Bandung pada akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000, rekaman pornografi menggunakan telepon seluler salah seorang (mantan) anggota DPR-RI pada tahun 2006, YZ dengan ME, juga rekaman pornografi menggunakan telepon seluler salah seorang (mantan) anggota DPR-RI dengan perempuan bukan isterinya pada tahun 2007, rekaman telepon seluler lainnya yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Laki-laki dengan Pegawai Negeri Sipil Permpuan, rekaman telepon seluler hubungan intim antar-pelajar di beberapa wilayah di Indonesia, pada awalnya untuk koleksi pribadi, ternyata dapat tersebar dalam masyarakat.

6. Istilah "*dapat membangkitkan nafsu birahi*"

Ketika RUU APP dibentuk Badan Legislatif DPR-RI mulai dilakukan *hearing* (rapat dengar pendapat umum [RDPU]) pada tahun 2003, dan dibahas kembali pada akhir tahun 2005, kalimat yang paling disorot oleh kalangan yang pada awalnya menolak RUU-APP adalah kalimat atau istilah "*dapat membangkitkan nafsu birahi*". Demikian pula pada akhir tahun 2007 dan awal tahun 2008, RUU-APP yang kemudian diubah menjadi RUU-Pornografi, kalimat yang tetap ditolak oleh kalangan tersebut adalah kalimat atau istilah "*dapat membangkitkan nafsu birahi*" yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1.

Kalimat "*dapat membangkitkan nafsu birahi*" sebenarnya telah dimuat dalam rumusan Pasal 533 KUHP, yang menentukan bahwa: "Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah";

a. Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum *dengan terang-terangan* mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit atau isi yang dibikin terbaca, maupun gambar atau benda, *yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja*;
b. Barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan *yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja*;
c. Barangsiapa secara terang-terangan tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang *yang dapat merangsang nafsu birahi para remaja* maupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat *membangkitkan nafsu birahi para remaja*;
d. Barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus atau sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan gambar atau benda yang demikian, pada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;
e. Barangsiapa memperdagangkan tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun.

Tetapi rumusan Pasal 533 yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda dan sudah diberlakukan di Indonesia sejak Januari 1917 sampai saat tulisan ini dibuat (2008), atau sekitar 91 (sembilan puluh satu) tahun, selama itu pula tidak pernah mendapat sorotan ataupun tantangan dari pihak mana pun juga terutama dari kalangan yang menolak istilah "*dapat membangkitkan nafsu birahi*" tersebut yang dimuat dalam RUU-APP maupun RUU-P.

Mungkin hal itu disebabkan kepercayaan kalangan masyarakat bersangkutan kepada Pemerintah Hindia Belanda yang telah membuat KUHP, bahwa KUHP dianggap sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Tetapi, ketika istilah

yang sama (*dapat membangkitkan nafsu birahi*) dimuat di dalam rumusan pasal RUU-APP yang kemudian menjadi RUU-P yang dibuat oleh bangsa Indonesia sendiri setelah merdeka, ternyata istilah tersebut merupakan istilah yang sangat dan paling ditentang oleh kalangan yang semula menolak UUPornografi, sehingga istilah tersebut dihapus dari rumusan Pasal 1 angka 1, sebagaimana rumusan sebagai berikut:

> "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

7. Pelaku dan korban tindak pidana pornografi

Pasal 8, 9 dan 11 UU Pornografi, pasal 8 mengatur "*setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi obyek atau model yang mengandung muatan pornografi*. Kemudian pasal 9 menyebutkan "*setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi*". Selanjutnya pada pasal 11 mengatur bahwa " *setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan atau sebagai obyek pornografi*".

Jika yang menjadi talen/model dalam pornografi adalah seorang perempuan atau anak-anak. Apakah perempuan atau anak-anak ini dapat dikatakan sebagai pelaku pornografi? Jawabannya adalah belum tentu, karena kita harus mengggali lebih lanjut, apakah si perempuan ini melakukan dengan mengetahui apa yang ia lakukan dengan dibawah paksaan orang? Atau apakah anak ini merupakan korban *traffiking*. Jika perempuan ini adalah korban dari

traffiking maka tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku pornografi namun ia adalah merupakan korban yang harus dilindungi dan tidak dapat dikenakan pidana pornografi.

Dalam kontek memproduksi maka talen/model yang merupakan perempuan atau anak-anak adalah sebagai obyek dan korban. Sementara dalam kontek distribusi, korban pembuatan produk pornografi dapat menjadi pelaku jika ia terlibat di dalamnya. Oleh karena itu perlu ada ketegasan dan pemisahan dalam hal pengertian pelaku dan korban dalam kontek produksi dan distribusi produk pornografi.

8. Pengertian mengunduh "*download*"

   Dalam mengunduh ada beberapa kegiatan yaitu (1)mengunduh hanya sekedar melihat saja, (2) meng-copy dan menyimpan (3) mengcopy dan menyebarkan ke pihak lain. Apakah semua ini dilarang dan merupakan kejahatan jika dikatregorikan tindak pidana pornografi. Jika untuk nomor 2 dan 3 mungkin dapat diimplementasikan peraturan ini namun untuk poin 1 adalah hal yang sangat sulit. Terutama dalam hal barang bukti dan dikawatirkamn ada banyak penyalahgunaan dalam praktek.

9. Selain soal inefisiensi dalam hal sumber daya, masalah lebih mendasar adalah UU ini membuka ruang lebar bagi negara untuk masuk, intervensi, ke dalam ranah privat, bahkan hingga ke tempat tidur. Ada sebuah standar moral yang memang ingin dijaga. Tetapi ingat, sebagian besar dari tanggung jawab itu ada pada pribadi, pada orang tua, pada keluarga. Tidak semua tanggung jawab bisa (dan boleh) diserahkan pada negara. Konsumsi pornografi yang berlebihan di

kalangan anak-anak memang masalah. Namun sebelum menyerahkan tanggung jawab yg besar pada negara, mari kita tanyakan dulu para orang tua: bagaimana ceritanya anak-anak SD bisa punya telepon genggam yang memungkinkan mereka kirim-kirim gambar porno tanpa kontrol orangtuanya ? Apakah orang tua sudah cukup memberikan pemahaman, pendidikan seks yg cukup pada anak-anaknya ?

10. Bicara peran negara, yang bisa dan sebaiknya dilakukan adalah fokus di sektor distribusi. Sudahkah aturan mengenai batasan usia tontonan diperjelas, diperketat dan ditegakkan? Sudah belum penjualan majalah dan media 'dewasa' diatur dan ditertibkan? Sudah belum penjualan VCD/DVD ditertibkan. Yang kita dengar adalah cerita-cerita tentang razia yang setengah hati atau pura-pura. Bahkan razia menjadi ajang sogok-menyogok. Nah, kalau yang jelas seperti ini saja negara (polisi) tidak mampu menangani, bagaimana kita bisa memberikan tugas untuk mengurusi busana, pameran foto dan sebagainya. Jangan-jangan justru nanti ruang untuk sogok-menyogok akan makin besar. Kalau saja hal-hal di atas benar dijalankan, masalah penyebaran pornografi tidak akan separah seperti sekarang ini. UU Pornografi pun tidak akan jadi keperluan.

11. Itu dari segi efisiensi. dari segi efektifitas, ada beberapa catatan tentang apakah UU Pornografi itu bisa menjalankan fungsinya, dalam hal ini memberikan 'perlindungan' terhadap perempuan dan anak-anak. Tidak terlalu jelas apakah UU itu juga mencakup aspek *child pornography*. Sekilas, yang lebih ditekankan adalah aktivitas-aktifitas yang 'mengeksploitasi ketelanjangan

orang dewasa.' Padahal, *child pornography* justru jadi isu yang lebih krusial. UU ini terlalu memandang bahwa akar problem dari persoalan birahi dan syahwat adalah sisi *supply* (yang menari erotis, yang foto telanjang yang mempertontonkan bagian-bagian tubuhnya). Asumsi ini akan berujung pada menempatkan perempuan sebagai terdakwa. Ironisnya, usaha yg sangat besar dikeluarkan untuk menyusun UU ini. Sementara itu perlindungan atas perempuan sebagai korban, dalam bentuk penegakan hukum yang tegas atas pelaku pemerkosaan, kekerasan domestik dan lain-lain masih ditinggalkan. Masih banyak cerita pelaku pemerkosa dihukum sangat ringan. Seringkali bahkan korban malah disudutkan dengan dianggap sebagai 'pengundang.

12. Dari sisi substansi, RUU ini dianggap masih mengandung sejumlah persoalan, antara lain RUU ini mengandung atau memuat kata-kata atau kalimat yang ambigu, tidak jelas, atau bahkan tidak bisa dirumuskan secara absolut. Misalnya, eksploitasi seksual, erotis, kecabulan, ketelanjangan, aurat, gerakan yang menyerupai hubungan seksual, gerakan menyerupai masturbasi, dan lain-lain.
13. Pihak yang menolak mengatakan bahwa pornografi yang merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas, melalui majalah, buku, film dan sebagainya, memang harus ditolak dengan tegas. Tapi tidak menyetujui bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, seperti yang tertera dalam RUU APP atau RUU Pornografi ini, tapi seharusnya

lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi dan bukannya mengatur soal moral dan etika manusia Indonesia.

14. Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum pada draft terakhir RUU APP menyebutkan, pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat. Definisi ini, menunjukkan longgarnya batasan "materi seksualitas" dan menganggap karya manusia, seperti syair dan tarian (gerak tubuh) di muka umum, sebagai pornografi. Kalimat membangkitkan hasrat seksual atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat bersifat relatif dan berbeda di setiap ruang, waktu, maupun latar belakang.

Tim dalam merangkum hasil analisis diatas adalah dari tahap penyusunan sebagai rancangan undang-undang, kemudian dilakukan uji publik, sampai kepada disahkan serta diundangkannya mengenai undang-undang pornografi memang mengalami perdebatan yang demikian hangat serta penuh kontroversi. Ini terjadi tidak hanya dalam perdebatan melalui opini publik, melainkan juga perdebatan yang terjadi di lembaga legislatif. Akan tetapi semua itu harus diakui dan diterima sebagai bagian, proses sekaligus wujud dari demokrasi yang harus dilalui serta pilihan terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkesan polemik dan perdebatan yang terjadi melalui masa yang cukup panjang itu memberikan seolah-olah adanya "pembelahan" dari bagian atau kelompok masyarakat Indonesia, dari mereka yang mendukung dengan mereka yang menolak keberadaan undang-undang pornografi. Akan tetapi melalui analisis yang dapat dirumuskan bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia menginginkan adanya aturan yang dapat memberikan perlindungan dari setiap warganegara terhadap ekses yang ditimbulkan dari hal-hal yang berkaitan dengan pornografi, baik melalui gambar, perilaku atau tindakan, ancaman maupun penyimpangannya, akhir-akhir ini sangat dirasakan meresahkan serta mengancam mentalitas dan moralitas masyarakat Indonesia.

Hal lain adalah proses kelahiran undang-undang mengenai pornografi proses disusun dan diberlakukannya sebenarnya telah sesuai dengan prosedur yang ada dan diakui keabsahannya.

Kemudian dari segi materi perundang-undagan harus diakui memang masih menimbulkan persoalan, khususnya dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut di tengah masyarakat, terutama berkaiatan dengan perlunya perangkat pendukung baik perangkat lunak (*soft ware*) maupun infra struktur penunjang (*hard ware*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam suatu bagian tulisan dari pakar hukum mengenai pornografi mengemukakan bahwa masalah pornografi dan pornoaksi di Indnesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurutnya kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah porngrafi, dan dahulu masyarakat lemah dalam merespos pornografi dan pornoaksi. Faktor penyebabnya adalah faktor politik di bidang keagamaan yang nampak dalam politik pendidikan agama di sekolah-sekolah dasar sampai dengan Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Perguruan Tinggi. Selain itu faktor budaya, dalam hal ini budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui jaringan komunikasi, baik cetak maupun elektronik telah mengikis iman bangsa Indonesia. Hal lain KUHP sendiri tidak merumuskan soal pengertian pornografi.

Sejak diundangkan pada 30 Oktober 2008 hingga saat ini, UU Pornografi memang belum sepenuhnya dapat dikategorikan telah berhasil diimplementasikan. Indikasinya dapat dilihat dari masih maraknya praktek asusila yang dapat dilihat melalui pemberitaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Oleh karena itu Tim perumus dapat menyimpulkan analisis dan evaluasi sebagai berikut:

1. Terlepas dari berbagai pro-kontra, secara yuridis formal maupun politik kenegaraan, bagian besar rakyat Indonesia mendukung adanya undang-undang yang mengatur mengenai pornografi, tidak lain merupakan langkah hukum dan politik untuk terjaminnya pengamalan nilai-nilai kehidupan bermoral beragama serta nilai-nilai budaya luhur bangsa.
2. Undang-Undang Pornografi memang sangat diperlukan guna terwujudnya pembangunan karakter bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanahkan konstitusi. Oleh karena itu Undang-Undang Pornografi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) pada hari Kamis 30 Oktober 2008 merupakan keberhasilan bangsa dan negara Republik Indonesia dalam mengawali upaya menyelamatkan bangsa dan negara terutama generasi muda, anak-anak dan perempuan.
3. Undang-Undang Pornografi ditetapkan merupakan hasil kompromi-kompromi yang terjadi melalui pembahasan di lembaga legislatip DPRI RI.
4. Undang-undang ini disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 30 Oktober 2008, karena itu keberadaan undang-undang tersebut telah sah dan memiliki legitimasi yang kuat.
5. Adanya undang-undang lain yang juga mengatur persoalan menyangkut kesusilaan, sesungguhnya keberadaan undang-undang tentang pornografi telah mempertegas dan melengkapi berbagai undang-undang yang telah ada, bukan saling tumpang tindih (*overlapping*) sebagaimana anggapan yang muncul dari sebagian kelompok

6. Adanya hasil keputusam yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan pengujian undang-undang dalam Amar Putusan menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Dengan itu, semakin teruji keberadaan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi semakin kuat legitimasinya.
7. Undang-Undang Pornografi belum tersosialisasikan dengan baik dan secara menyeluruh. Terbukti pelaku pornografi bukannya insyaf, malah seringkali tindakan-tindakan pornografinya ditransfer ke orang lain. Hal demikian terjadi karena pelaku sebenarnya belum memahami UU Pornografi ini secara paripurna.
8. Perlunya segera pemerintah mengeluarkan perangkat peraturan lainnya yang dapat mengoptimalkan implementasi perundangan tersebut dalam kehidupan masyarkat.

B. Rekomendasi

1. Untuk penegakkan hukum; Perlu adanya peran aktif pemerintah, penegak hukum dan masyarakat sesuai dengan fungsi dan tugasnya secara proposional. Penegakan hukum untuk tindak pidana pornografi tidak tebang pilih dan perlu perlakuan yang sama dan diperlukan *goodwill* dari pemerintah khususnya para penegak hukum
2. Subyek hukum yang dapat dijatuhi pidana adalah individu dan korporasi (*corporate*); penjatuhan pidana terhadap korporasi selama ini dalam praktek belum satupun ada dan lebih pada penjatuhan pidana secara individu. Hal ini disebabkan karena bekerjanya sistem peradilan pidana, yang dimulai dari peran

sentral penyidik sebagai *gate-keeper* dari sistem peradilan pidana, menunjukkan kebijakan yang tercermin dalam dokumen penyidikan lebih berorientasi menempatkan individu sebagai tersangka, meski tindak pidana yang didakwakan kepada tersangka dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pengurus badan hukum (korporasi). Diperlukan keberanian dari para penegak hukum untuk konsisten terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam UU mengenai adanya tanggung jawab korporasi.

3. Perlu segera dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunannya yang dapat memberikan penjabaran aturan lebih rinci bagi penerapan Undang-Undang Pornografi baik dari segi materi, teknis serta kemungkinan pengecualian yang dibenarkan atas pertimbangan kearifan lokal.
4. Perlu dibentuk Badan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tindak Pidana pornografi dan/atau Tindak Pidana Pornoaksi, yang pembentukannya pada tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sampai ke desa/kelurahan.
5. Undang-Undang Pornografi tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus seiring dengan adanya penguatan pendidikan pada tingkat pranata terkecil, seperti penyadaran terhadap individu dan keluarga. Karena itu diperlukan sebuah langkah di tingkat pranata keluarga dan pranata pendidikan formal tentang pentingnya memahami bahaya pornografi.
6. Diperlukan niat baik dari seluruh *stakeholders* serta tindakan nyata terkait dengan upaya perang terhadap pornografi dengan segera menerbitkan undang-undang yang mendukung pelaksanaan UU Pornografi seperti; Undang-Undang

IT atau Undang-Undang Pembatasan Peredaran Pornografi di tengah-tengah masyarakat serta Gerakan Nasional mensosialisasikan bahaya pornografi.

DAFTAR BACAAN

Ali, Mohammad Daud. 2004, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 11, Jakarta: RajaGrafindo.

Antaranews.com

Bandem, Imade. Pornografi, Pornoaksi dan Kebebasan Berekspresi Dalam Seni (Tanggapan terhadap RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi), disampaikan dalam Semiloka RUU Pornografi danPornoaksi dalam Perspektif HAM yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Jakarta 27-28 Februari 2006.

Batubara, Leo. " Memahami Pornografi Dari Sudut Pandang HAM", disampaikan dalam Semiloka RUU Anti Pornografi Dan Pornoaksi Dalam Perspektif HAM, Hotel Sheraton Media Jakarta, 27-28 Februari 2006.

Chusnan Magribi, http://artikel-mediablogspot.com/2010/01/belajar-dari-perang-maya-as-china

Daftar Isian Masukan Rancangan Undang-Undang Nomor… Tahun….Tentang Anti Pornografi Dan Pornoaksi hal.4.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka.

Djubaedah, Neng. "Tinjauan Atas Undang-Undang Republik Indnesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Pornografi ", Disampaikan dalam Rapat Terbatas: Penanganan Pornografi Dewan Pertimbangan Presiden Rabu, 30 Juni 2010/17 Rajab 1431 H.

----------. 2009, *Pornografi & Pornaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, Jakarta: Prenada Media Grup.

----------. 2010, *Perzinaan; Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indnesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta: Prenada Media Group.

Hamzah, Andi. 1992, *KUHP Dan KUHAP*, Edisi Digabungkan Dalam Satu Buku, Cet. 2, Jakarta: Roneka Cipta.

Hazairin. 1981, *Tujuh Tujuh Serangkai Tentang Hukum,* Cet. 3, Jakarta: Bina Aksara.

----------. 1985, *Demokrasi Pancasila*, Cet. 5, Jakarta: Bina Aksara.

http://artikel-media.blogspot.com/2009/12/waspadai-juga-pornografi-di-media

http://artikel-media.blogspot.com/2010/03/pluralisme-bangsa-di-ujung-tandu.html#xzz0s98o6aHW

http://dialektikahukum.blogspot.com/2009/05/panorama-dialektik-uu-pornografi.

http://entertainment.kompas.com/read/2010/07/07/2301235/KPAI.Punya.Bukti.Dampak.Video.Porno.Ariel, diakses tgl 3 agustus 2010.

http://www.balipost.co.id/mediadetail.phn/module=detailopiniindex&kid=7&id=3867

http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/11/myposting_17524.html

http://www.dialektikahukum.blogspot.com/2009/05/panorama-dialektik-uu-pornografi.html

http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=125:qpornografiq-dalam-budaya-indonesia&catid=38:artikel-perempuan&Itemid=114, diakses tgl 3 agustus 2010.

http://www.nasional.kompas.com/read/2010/06/23/14532638/Masyarakat.Indonesia.Gemar.SitusPorno

http://www.politikindonesia.com/index.phn/k=hukum&i=6156

http://www.primaionline.com/berita/politik/tjipta-lesmana-gembira-pembatalan-uu-pornografi-ditolak-mk

http://www.wikimu.com/News/DisplayNews.aspx?

Muhlizi, Arfan Faiz. *Majalah Konstitusi* No 27, Maret 2009, Dialektikahukum blikspot.com

Politik Pornografi di Indonesia: Sirkit Syah: Surabaya Post 11 Oktober 2008

Prof. Dr. Tjipta Lesmana, MA, http://artikel-media.blogspot.com/2010/05/metro-tv-lampung-post-borneo.news

Putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Republika, 19 September 2008.

Republika, 20 September 2008.

Republika, 27 Maret 2010

Shiddiqie, Jimly As. 2006, *Konstitusi Dan Konstitusialisme Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

WahyuWicaksono.http://www.menegpp.go.id/index.pnp/viw=article&catid-38%3Ararti

www.perspektifbaru.com/wawancara/732

www.politikindonesia.com/index.php?k=hukum&i=6156.

Yusuf, Sofie. Disertasi: Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Perlindunga Konsumen di Indonesia: Analisis Tentang Perkara-Perkara Tindak Pidana Perlindungan Konsumen, 19 Juni 2010.

Zulva, Hamdan. "Membuat UU dan Menguji UU Sama Pentingnya, *Republika*, Rabu 17 Maret 2010.